

**IMPLEMENTASI KETENTUAN PEMBAYARAN ZAKAT
SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK BAGI
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**
(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan)

SKRIPSI

Oleh

NURIL MIFTAKHI
NIM : 06610015



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2011**

**IMPLEMENTASI KETENTUAN PEMBAYARAN ZAKAT
SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK BAGI
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang
Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada :
Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh

**NURIL MIFTAKHI
NIM : 06610015**



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2011**

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI KETENTUAN PEMBAYARAN ZAKAT
SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK BAGI
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang
Selatan)**

Oleh

**NURIL MIFTAKHI
NIM : 06610015**

Telah Disetujui 24 Maret 2011
Dosen Pembimbing,

**Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, SH.,M.Ag.
NIP 19490929 198103 1 004**

Mengetahui :
Dekan,

**Dr. HA. MUHTADI RIDWAN, MA
NIP 19550302 198703 1 004**

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI KETENTUAN PEMBAYARAN ZAKAT
SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK BAGI
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan)**

SKRIPSI

Oleh

NURIL MIFTAKHI
NIM : 06610015

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada tanggal 02 April 2011

Susunan Dewan Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua <u>Muhammad Sulhan, SE., MM</u> NIP 19740604 200604 1 002	: ()
2. Sekretaris/ Pembimbing <u>Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, SH.,M.Ag.</u> NIP 19490929 198103 1 004	: ()
3. Penguji Utama <u>Indah Yuliana, SE.,MM</u> NIP 19740918 200312 2 004	: ()

Disahkan Oleh :
Dekan,

Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA
NIP 19550302 198703 1 004

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Nuril Miftakhi
NIM : 06610015
Alamat : Desa Banturejo Rt. 10 Rw. 02
Kec. Ngantang, Kab. Malang

Menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI KETENTUAN PEMBAYARAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan)

adalah hasil karya saya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggungjawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 13 April 2011
Hormat saya,

Nuril Miftakhi
NIM 06610015

HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah kupanjatkan kehadiran Illahi yang telah menganugerahiku kedua orang tua yang selalu memberiku do'a, motivasi, semangat dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dengan penuh kerendahan hati karya kecilku ini kupersembahkan kepada mereka yang sangat berarti dalam perjalanan hidupku.

- ✓ Yang tercinta kedua orang tuaku, Ayahda Romdhoni S.PdI serta Ibunda Supriyati yang telah mengiringi langkahku dalam menuntut ilmu dan menjalani kehidupan ini dengan do'a, dukungan, semangat dan motivasi.
- ✓ Yang tersayang kakakku Amri Muhtasyim serta adikku Dio Nurmansyah

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

(An-nisaa : 59)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur ke hadirat Allah swt atas limpahan taufik dan rahmat-Nya, dalam bentuk kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, sehingga kami (penulis) dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ” IMPLEMENTASI KETENTUAN PEMBAYARAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan)”.

Shalawat dan Salam senantiasa penulis limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad saw, yang telah memberikan pelajaran, tuntutan dan suritauladan kepada kita semua, sehingga dibimbingnya kita menuju jalan Islam yang lurus dengan diterangi cahaya iman yang terang benderang.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan banyak sekali bantuan-bantuan dari berbagai pihak. Sehingga dari lubuk hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. HA. Muhtadi Ridwan, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, SH.,M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah sabar dan selalu memberikan motivasi dan arahan dalam penyelesaian skripsi.
4. Pihak-pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan serta BAZ Kabupaten Malang yang telah menyempatkan waktu untuk mendampingi menyelesaikan penelitian ini.

5. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi, yang telah memberikan ilmu dan pelayanan selama kuliah.
6. Orang tua dan segenap keluarga yang telah memberikan semua curahan kasih sayang, motivasi, dukungan moril, materiil dan do'anya kepada penulis.
7. Teman-teman seperjuangan Fakultas Ekonomi angkatan 2006 khususnya kelas A.
8. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal mereka diterima oleh-Nya.

Kesalahan dan kekurangan-kekurangan, baik penulisan maupun yang lainnya memerlukan saran dan pengarahannya yang lebih baik. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharap saran, masukan dan kritik positif yang bersifat membangun dalam perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak yang memerlukannya pada umumnya.

Malang, 13 April 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi

BAB I : PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang	1
1. 2. Rumusan Masalah	10
1. 3. Tujuan Penelitian	10
1. 4. Batasan Penelitian	11
1. 5. Kegunaan Penelitian	11

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

2. 1. Penelitian Terdahulu	13
2. 2. Kajian Umum Tentang Zakat	16
2. 2. 1. Pengertian Zakat	16
2. 2. 2. Landasan Hukum Zakat	18
2. 2. 3. Hikmah dan Manfaat Zakat	20
2. 2. 4. Macam-macam Zakat	21
2. 2. 5. Objek Zakat	28
2. 2. 6. Objek Penyaluran Zakat (Subjek Zakat)	31
2. 2. 7. Nisab, Waktu dan Cara Mengeluarkan Zakat ..	36
2. 3. Kajian Umum Tentang Pajak	37
2. 3. 1. Pengertian Pajak	37
2. 3. 2. Macam-macam Pajak	38

2. 3. 3. Pajak Penghasilan	40
2. 3. 4. Subyek Pajak Penghasilan	41
2. 3. 5. Objek Pajak Penghasilan	45
2. 3. 6. Penghasilan Kena Pajak (PKP)	47
2. 3. 7. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	50
2. 3. 8. Pajak Dalam Islam	51
2. 4. Sinergi Pengelolaan Zakat dan Pajak	53
2. 5. Kerangka Berfikir	56

BAB III : METODE PENELITIAN

3. 1. Lokasi Penelitian	57
3. 2. Jenis dan Pendekatan Penelitian	57
3. 3. Subyek Penelitian	59
3. 4. Data dan Sumber Data	59
3. 5. Teknik Pengumpulan Data	61
3. 6. Analisis Data	62

BAB IV : PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4. 1. Paparan Data	65
4. 1. 1. Gambaran Umum KPP Pratama Malang Selatan	65
4. 1. 1.1. Sejarah	65
4. 1. 1. 2 Visi, Misi dan Lokasi	67
4. 1. 1. 3. Tugas, Fungsi dan Tujuan KPP Pratama Malang Selatan	68
4. 1. 1. 4. Susunan Organisasi KPP Pratama Malang Selatan	70
4. 1. 1. 5. Susunan Personalia dalam Struktur Organisasi	88

4. 1. 2. Sinergisme Pengelolaan Zakat dan Pajak	88
4. 1. 2. 1. Mekanisme Penghitungan Zakat Penghasilan	88
4. 1. 2. 2. Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 21 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi	91
4. 1. 2. 3. Realisasi Zakat Pengurang Penghasilan Kena Pajak	92
4. 2. Hasil Penelitian	97
4. 2. 1. Implementasi Ketentuan Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi	97
4. 2. 2. Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Implementasi Ketentuan Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi	109
 BAB V : PENUTUP	
5. 1. Kesimpulan	112
5. 2. Saran	113
 DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN	118

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 : Penelitian Terdahulu	15
Tabel 2. 2 : Nisab, Waktu dan Cara Mengeluarkan Zakat	36
Tabel 2. 3 : Tarif Penghasilan Kena Pajak	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 : Kerangka Berpikir	56
Gambar 4. 1 : Struktur KPP Pratama Malang Selatan	71
Gambar 4. 2 : Proses Ketentuan Zakat Sebagai Pengurang PKP	99

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Biodata Peneliti	118
Lampiran 2 : Pedoman Wawancara	119
Lampiran 3 : Hasil Wawancara	120
Lampiran 4 : SPT 1770	124
Lampiran 5 : Se-80/PJ/2000	125
Lampiran 6 : PP no 18 Tahun	127
Lampiran 7 : Surat Surat Ijin Penelitian Skripsi dari Kanwil DPJ Jatim II	129
Lampiran 8 : Surat Ijin Penelitian Skripsi dari KPP Pratama Malang Selatan.....	130
Lampiran 9 : Surat Keterangan Penelitian	131
Lampiran 10 : Bukti konsultasi	132

ABSTRAK

Nuril Miftakhi, 2011 SKRIPSI. Judul: “Implementasi Ketentuan Pembayaran Zakat Sebagai Penghasilan Kena Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan)”.

Pembimbing : Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, SH.,M.Ag.

Kata Kunci : Ketentuan, Zakat, Penghasilan Kena Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 merupakan angin segar bagi umat Islam di Indonesia. Sebab, kedua Undang-Undang tersebut mensinergiskan pembayaran zakat dan pajak. Sejak diberlakukannya Undang-Undang tersebut wajib pajak muslim yang telah mengeluarkan zakat akan mendapat keringanan sekitar 2,5% dari pajak penghasilannya. Setiap wajib pajak muslim juga akan memperoleh Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) sebagai bukti pembayaran zakat, yang diserahkan ke Kantor Pajak untuk mendapat pengurangan pembayaran pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi serta untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data digunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dimana peneliti mengorganisasikan, mengurutkan data dan memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola, kemudian melakukan analisis dan selanjutnya menguraikan dan menafsirkan data tersebut.

Dari analisis yang dilakukan, diketahui bahwa pelaksanaan implementasi ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan dapat dikatakan belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat terlihat hingga tahun 2009 belum ada wajib pajak orang pribadi yang menggunakan haknya. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ketentuan tersebut muncul pada wajib pajak yang tidak mencantumkan zakatnya, wajib pajak/masyarakat belum banyak yang tahu tentang ketentuan tersebut, wajib zakat banyak yang membayar zakatnya langsung ke *mustahiq* dan kurangnya komunikasi dengan Instansi lain yang terkait.

ABSTRACT

Nuril Miftakhi, 2011 Thesis. Title: “ An Implementation of Zakat Payment Term Decision as Taxzble Income For For Individual Tax Payer (Case Study at Tax Office (KPP) Pratama Malang South)

Advisor : Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, SH.,M.Ag

Keywords : Conditions, Zakat, Taxable Income, Individual Tax Payer

Implementation of Law Number 38 of 1999 and Act No. 36 of 2008 is a breath of fresh air for Muslims in Indonesia. Therefore, the Act is to synergize the payment of zakat and taxes. Since the enactment of the Act a taxpayer who has issued a Muslim charity will get relief of about 2.5% of income taxes. Every Muslim taxpayers will also get registration number of the Zakat (NPWZ) as proof of payment of zakat, which is submitted to the Tax Office to get a reduction in tax payments.

This study aims at determining how about the implementation to the provisions of zakat payment as a deduction from taxable income for individual taxpayers and knowing the obstacles faced in terms of payment of zakat as a deduction from taxable income for individual taxpayers in the Tax Office (KPP) Pratama South Malang .

This research is a qualitative descriptive method. The data used are primary and secondary data. The methods of data collection use a qualitative descriptive analysis method, where researcher organizes, sorts the data and sorts out the data into units that can be managed, then do the analysis and then describe and interpret the data.

From the analysis, note that the implementation to the provisions of zakat payment as a deduction from taxable income for individual taxpayers in the Tax Office Primary South Malang can be said has not run optimally. It can be seen until the year of 2009 there has been no individual taxpayers who use their rights. The constraints faced in the implementation of these provisions that appear on the tax payers do not include zakat, just few taxpayers / society know about this requirement, many are obliged to pay zakat zakat directly to mustahiq and lack of communication with other relevant agencies

المستخلص

نوريل مفتاحي، ٢٠١١ بحث جامعي. الموضوع: "تطبيق نظام دفع الزكاة كمحصلة وعاء الضريبة للفرد (دراسة حالة في مكتب مصلحة الضرائب الأولى براتاما في مالانج الجنوبي)".

المشرف : الأستاذ الدكتور الحاج محمد جعفر الماجستير

الكلمة الرئيسية : قرار، الزكاة، محصلة وجوب الزكاة، واجب الخرج الفردي.

في وسط بلبله الإقتصادية الإندونيسية حاليا، كانا الزكاة والخرج مشكلتان مهمتان دورهما في بناء وحصول حاجات المجتمع عدلا وعمما.

بل تتوقع المشكلة بأن المسلمين أُبَيون أن يأتون الزكاة من محصلتهم لمساعدة الفقراء والمساكين. جانب ذلك أهمية الملاحظة كان مسلمين الإندونيسيين يظنون أن إيتاء الزكاة سوف يسدّون فريضتهم مضاعفا، يعني إيتاء الزكاة وتسديد الخرج من محصلتهم.

وتطبيق قانون نمرة ٣٨ سنة ١٩٩٩ وقانون نمرة ٣٦ سنة ٢٠٠٨ يكون نباء حسنا عند مسلمين الإندونيسيين، لأن هذين قانونين وحدان بين إيتاء الزكاة وتسديد الخرج. منذ تطبيقهما واجب الخرج للمسلمين إذا كان آتون الزكاة ينقص ب ٥،٢ في المائة من خرج محصلتهم. كل واجب الخرج للمسلم سينال نمرة تسجيل وجوب الزكاة دليلا في إيتاء الزكاة وهذا الدليل يُوصله إلى مكتب الخرج لحصول على تنزيل تسديد الخرج.

ويقصد هذا البحث لمعرفة إجراءات عن قرار إيتاء الزكاة في تنزيل محصلة وجوب الزكاة لواجب الخرج الفردي ولمعرفة المشكلات تتوقع فيها في مكتب خدمة الخرج براتاما بمالانج الجنوبي.

وهذا البحث بحث الكيفي بطريقة الوصفي. البيانات المستخدمة هي البيانات الأساسي والبيانات الفرعي. وطريقة جمع البيانات المستخدمة هي طريقة تحليل الكيفي الوصفي، وفي هذا المجال اختارت الباحثة البيانات وتُنظّمها وتُرتبها حتى تكون موحدا ثم تحللها وتنسّلها وتفسّرّها.

ومن التحليل عُلم أن إجراءات في تطبيق قرار إيتاء الزكاة في تنزيل محصلة وجوب الخرج لواجب الخرج الفردي في مكتب خدمة الخرج براتاما بمالانج الجنوبي يقال أنه لم يجري كاملا. وعرف هذا من أن حتى سنة ٢٠٠٩ لم أحد من واجب الخرج الفردي يستخدم حقه في هذا المجل. وأما المشكلة التي توجه في تطبيقه ظهر في واجب الخرج لم يكتب زكاته. وكثير من واجب الخرج المجتمعي لم يعرفون القرار. وواجب الزكاة يأتون زكاته مباشرة إلى المستحق وقلة الاتصال بالخاص المناسب به.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tugas besar yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah sebagaimana tertuang dalam Batang Tubuh Undang Undang Dasar 1945, Bab XIV tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 34, yang berbunyi : “ Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Jumlah penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan di Indonesia pada Bulan Maret 2009 sebesar 32,53 juta jiwa atau 14,15 persen dari jumlah penduduk seluruhnya (www.bps.go.id, diakses 20 November 2010). Untuk menjalankan dan menuntaskan tugas tersebut, pemerintah memperdayakan semua sektor potensial yang dimilikinya. Salah satu sektor potensial yang sedang dioptimalkan oleh pemerintah adalah sektor zakat.

Dalam Islam kewajiban zakat memiliki makna yang sangat fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, juga ekonomi dan sosial. Di antara aspek-aspek ketuhanan (*transendental*) adalah banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan masalah zakat, termasuk di antaranya 27 ayat yang menyangginkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat secara bersamaan, seperti: Al-Baqarah :83,110, An-Nisaa':77 dan masih banyak lagi (Ali,2006:1).

Sedangkan dari aspek keadilan ekonomi dan sosial, perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan dalam mencapai kesejahteraan sosial ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Di samping

itu, zakat juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat.

Dalam pendistribusian zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuan adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.

Akan tetapi, pengetahuan yang berkembang sejak dahulu di masyarakat kita mengenai zakat ialah sebatas beras yang dikeluarkan seseorang pada setiap akhir Ramadhan sebesar 2,5 kg (zakat fitrah), padahal di dalam Al-Qur'an dan Hadist terdapat banyak sekali pengaturan harta yang wajib untuk dikeluarkan zakat (zakat maal) seperti zakat profesi. Di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat, disebutkan bahwa salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah hasil pendapatan dan jasa. Bentuk zakat baru ini merupakan sebuah langkah maju dari hasil ijtihad para ulama sekarang.

Munculnya beberapa lembaga amil zakat baru-baru ini memberikan angin segar bagi masyarakat muslim guna memenuhi kebutuhan untuk berzakat yang merupakan implementasi dari ketakwaan seorang muslim kepada Tuhannya. Bahkan pengelolaannya pun telah mengalami banyak kemajuan sehingga apabila hal ini terus berlanjut, ditambah lagi dengan bertambah banyaknya kesadaran masyarakat muslim untuk memenuhi kewajibannya untuk berzakat, maka niscaya akan menjadi pilar kesejahteraan dalam berbangsa dan bernegara. Namun ternyata hal itu tidaklah

semudah membalikkan tangan, dimana kita semua telah ketahui bahwa bangsa Indonesia bukanlah negara yang menganut sistem Islam, sehingga bukan zakatlah yang dijadikan sumber pokok pemasukan, namun pajaklah yang dijadikan sumber pokok Negara.

Menurut Adriani (1990) dalam Tunggal (1995: 1), pajak adalah iuran pajak kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia diantaranya adalah Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Hadiah dan lain-lain.

Realisasi penerimaan pajak selama tahun 2009 mencapai Rp. 565,77 triliun. Mochamad Tjiptardjo, Dirjen Pajak merinci jumlah penerimaan pajak itu terdiri dari PPh Non migas sebesar Rp. 267,53 triliun, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBW) mencapai Rp. 214,35 triliun, dan Pajak lainnya mencapai 3,11 triliun. (www.beritabarur.com, diakses pada tanggal 30 September 2010).

Pajak yang pada awalnya merupakan pemberian suka rela dari rakyat kepada rajanya, selanjutnya berkembang menjadi pemberian bersifat wajib berupa upeti yang ditentukan oleh Negara, sehingga pada dasarnya tidak seorangpun senang dengan pajak, namun setiap orang wajib membayarnya sebagai konsekwensi perlindungan yang diberikan Negara kepadanya.

Memperbincangkan relasi zakat dan pajak di Indonesia adalah sebuah hal penting, karena beberapa hal berikut ini :

Keduanya merupakan hal yang signifikan di dalam upaya pencejahteraan rakyat, karena kenyataan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan kenyataan lain bahwa pajak adalah primadona penerimaan Negara.

Keduanya memiliki kesamaan. Qardhawi mengungkapkan persamaan antara zakat dan pajak dalam beberapa hal ; (a) keduanya memiliki unsur paksaan, (b) keduanya harus disetorkan kepada lembaga masyarakat (negara), (c) keduanya tidak menyediakan imbalan tertentu.

Keduanya memiliki tujuan ke masyarakat, ekonomi, politik di samping tujuan keuangan.

Menurut Zuhdi (1994:45), keduanya memiliki perbedaan dalam beberapa hal, yakni dalam hal :

1. Dasar hukum. Dasar hukum zakat adalah Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan wajib pajak adalah peraturan perundang-undangan, seperti UU pajak dan sebagainya.
2. Status hukumnya. Zakat adalah kewajiban terhadap agama, sedangkan pajak adalah suatu kewajiban terhadap Negara.
3. Beda sasaran atau obyeknya. Wajib zakat adalah khusus orang-orang yang beragama Islam, sedangkan wajib pajak adalah semua penduduk tanpa pandang agama.
4. Beda kriteria wajib zakat dan wajib pajak. Kriteria kekayaan dan penghasilan yang terkena zakat dan pajak dan juga persentasenya tidak sama. Misalnya persentase penghasilan yang dizakati adalah antara 2,5% - 20% tergantung jenis

- usahanya yang sudah ditentukan kadarnya dan tidak bisa berubah-ubah, sedangkan kriteria wajib pajak dan juga besarnya tarif pajak (persentase) biasanya berubah-ubah.
5. Beda dalam pos-pos penggunaannya. Zakat hanya boleh digunakan untuk delapan pos/*ashnaf* yang jelas ditentukan dalam Al-Qur'an surat Al-Taubah ayat 60, sedangkan pajak digunakan untuk pos-pos yang sangat luas.
 6. Beda hikmahnya. Hikmah zakat terutama untuk membersihkan/mensucikan jiwa dan harta benda si *muzzaki*, untuk pemerataan pendapatan di kalangan masyarakat (agar tidak hanya dinikmati oleh orang-orang kaya saja, dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat), sedangkan hikmah pajak adalah untuk membiayai pembangunan nasional guna mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang diridhoi Allah Swt.

Di tengah carut marutnya perekonomian bangsa saat ini, baik zakat ataupun pajak menjadi masalah yang sangat mendesak dalam peran sertanya membangun dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata.

Namun yang menjadi kendala adalah para pemeluk agama Islam masih enggan mengeluarkan zakat dari hasil usahanya untuk disalurkan kepada umat Islam yang kurang mampu. Selain itu yang perlu diperhatikan adalah adanya anggapan bahwa umat Islam di Indonesia yang membayar zakat seolah-olah terkena pengeluaran ganda, selain membayar pajak penghasilan juga membayar zakat dari penghasilan yang diperolehnya.

Bertolak dari kondisi ini, pemerintah semakin mengukuhkan komitmennya dalam mengelola sektor zakat. Pengukuhan ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Lahirnya Undang-Undang tersebut, telah membawa perubahan yang mendasar pada kehidupan umat Islam di Indonesia, terlebih dengan adanya penyempurnaan dari Undang-Undang pendukungnya. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat didukung oleh Keputusan Menteri Agama No 373 Tahun 2003, Urusan Haji No D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 80/PJ/2010 tentang Perlakuan Zakat dalam penghitungan penghasilan kena pajak, serta tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, terlihat dalam pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyebutkan: “zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Bunyi pasal tersebut diakomodasi kedalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap tidak boleh dikurangkan, kecuali pada huruf g menyebutkan: kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk

atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 merupakan angin segar bagi umat Islam di Indonesia. Sebab, kedua Undang-Undang tersebut mensinergiskan pembayaran zakat dan pajak. Sejak diberlakukannya Undang-Undang tersebut wajib pajak muslim yang telah mengeluarkan zakat akan mendapat keringanan sekitar 2,5% dari pajak penghasilannya. Setiap wajib pajak muslim juga akan memperoleh Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) sebagai bukti pembayaran zakat, yang diserahkan ke Kantor Pajak untuk mendapat pengurangan pembayaran pajak.

Berdasarkan latar belakang itu, peneliti merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Penelitian ini mengambil lokasi di kota Malang, yang jumlah penduduknya sampai tahun 2008 sebesar 816.637 jiwa dan sebagian besar memeluk agama Islam (www.malangkota.go.id, diakses 19 November 2010). Ini berarti kota Malang nampaknya mempunyai potensi yang cukup besar dalam memberikan kontribusi kepada Negara.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan merupakan salah satu kantor pajak yang ada di kota Malang. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan ini menaungi tiga kecamatan yang berpenduduk lebih dari 444.996 orang (BPS tahun 2002-2004). Tiga kecamatan yang dibawahinya yakni Sukun, Kedungrejo, dan Klojen

dengan jumlah Wajib Pajak yang cukup besar didasarkan dari Badan Pusat Statistik (BPS), dari tiga kecamatan tersebut tercatat 47.889 KK non-miskin.

Penerimaan Kantor Pajak Pratama Malang Selatan dari Pajak Penghasilan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat pada laporan penerimaan pajak, pada tahun 2006 penerimaan KPP Pratama Malang Selatan mencapai Rp. 298.797.879.476 kemudian pada tahun 2007 sebesar Rp 316.655.030.012 dan pada tahun 2008 Rp 136.923.925.802. Pada tahun 2008 mengalami penurunan, hal ini disebabkan Kantor Pajak Pelayanan Pratama Malang Selatan mengalami perombakan dimana dulu Kantor ini merupakan Kantor Pelayanan Pajak Induk di Malang dan pada tahun 2007 di pecah menjadi 4 Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Berdasarkan pada penerimaan Pajak Penghasilan secara menyeluruh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan perlu disetarakan adanya realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, sebagaimana pentingnya meningkatkan penerimaan pajak tersebut dalam rangka pelaksanaan ketentuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Adapun penerimaan pajak tersebut pada tahun 2006 sebesar Rp 110.579.104.487, pada tahun 2007 sebesar Rp 148.357.676.768 sedangkan pada tahun 2008 sebesar Rp 68.718.122.755. Pada tahun 2008 mengalami penurunan hal ini disebabkan dengan terpecahnya KPP Induk Malang menjadi beberapa Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Malang.

Dari hasil survey pendahulu peneliti, sampai saat ini pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut masih terkesan tersendat-sendat. Karena itu untuk lebih

mengetahui bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi, maka disusunlah skripsi ini dengan memilih judul : IMPLEMENTASI KETENTUAN PEMBAYARAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan)

1.2. Rumusan Masalah

Agar pembahasan dalam skripsi ini bisa terarah, maka perumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan ?
2. Apa sajakah hambatan dalam ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berangkat dari perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan.

1.4. Batasan Penelitian

Agar penulisan skripsi ini sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan serta untuk menghindari kemungkinan menyimpang dari pokok permasalahan maka penelitian ini hanya dibatasi pada seputar masalah implementasi ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi fokus pada PPh pasal 21 .

1.5. Kegunaan Penelitian

Dengan diketahuinya tujuan penelitian, maka dari penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Bagi penulis

Memberi kesempatan pada penulis untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari selama ini.

2. Bagi mahasiswa

Pada penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah khazanah keintelektualitas dan wawasan bagi pengembangan keilmuan serta diharapkan menjadi acuan untuk penelitian berikutnya

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam rangka meningkatkan pelaksanaan ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak terhadap wajib pajak muslim.

4. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan gambaran dalam menyusun kerangka pikir penelitian. Disamping itu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian yang ada, serta sebagai kajian yang dapat mengembangkan pola pikir peneliti.

Penelitian yang dilakukan Reni Martiningsih, 2005, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, dengan judul “Konsistensi pengaturan zakat dalam pengurangan pajak menurut pasal 14 ayat (3) undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan pasal 9 ayat (1) huruf g undang-undang nomor 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan”. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, dimana pengkajiannya dengan melakukan sinkronisasi secara horizontal terhadap peraturan per Undang-undangan yang sederajat yang mengatur bidang yang sama yaitu masalah zakat dan pajak khususnya tentang pajak penghasilan.

Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Reni Martaningsih ini, terdapat ketidak konsistenan terhadap pengaturan zakat dalam pengurangan pajak menurut pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Serta dalam sinkronisasi pengaturan zakat dalam pengurangan pembayaran pajak penghasilan perlu dilakukan dengan cara semua zakat yang telah dibayarkan oleh muslim wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha seharusnya dikurangkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) tanpa ada suatu pengecualian apapun.

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti kali ini berjudul “Implementasi penunaian zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi studi kasus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Malang Selatan”. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dimana peneliti mengamati serta wawancara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan supaya mendapat data yang benar-benar akurat. Sehingga nantinya peneliti dapat menggambarkan bagaimana implementasi penunaian zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang selatan serta dapat menggambarkan apa saja yang menjadi penghambat dalam penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi.

Adapun persamaan dalam penelitian Reni Martiningsih dengan penelitian ini terletak pada topik yang dibahas, yaitu tentang perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Adapun perbedaan penelitian Reni Martaningsih dengan penelitian ini terletak pada cara pembahasannya, dimana penelitian Reni Martingsih membahas konsistensi terhadap pengaturan zakat dalam pengurangan pajak menurut pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Sedangkan penelitian ini lebih pada implementasinya, yaitu implementasi penunaian pembayaran zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)Pratama Malang Selatan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Teknik Penelitian	Teknik Pengumpulan Data	Hasil Penelitian
	Re	Konsi		Do	terdapat

	<p>ni Martiningsih, Universitas Brawijaya (2005)</p>	<p>stensi pengaturan zakat dalam pengurangan pajak menurut pasal 14 ayat (3) undang- undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan pasal 9 ayat (1) huruf g undang- undang nomor 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan</p>	<p>ualitatif</p>	<p>kumentasi</p>	<p>ketidak konsistenan terhadap pengaturan zakat dalam pengurangan pajak menurut pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Serta dalam sinkronisasi pengaturan zakat dalam pengurangan pembayaran pajak penghasilan perlu dilakukan dengan cara semua zakat yang telah dibayarkan oleh muslim wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha seharusnya dikurangkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) tanpa ada suatu pengecualian apapun.</p>
	<p>Nu ril Miftakhi, UIN Maulana Malik Ibrahim (2010)</p>	<p>Imple mentasi ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi wajib pajak orang pribadi studi kasus di</p>	<p>k ualitatif deskripti f</p>	<p>Do kumentasi, wawancara</p>	<p>Implem entasi ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang</p>

		Kantor Pelayanan Pajak (KPP)Pratama Malang Selatan			Selatan dapat dikatakan belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat terlihat hingga tahun 2009 belum ada wajib pajak orang pribadi yang menggunakan haknya. Kendala yang dihadapi muncul pada Wajib Pajak. Dimana wajib pajak tidak mencantumkan zakat yang telah dibayarkan ke BAZ resmi di SPT mereka.dan KPP sendiri tidak mempunyai wewenang dalam pencantuman zakat tersebut, karena system pemungutan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dengan <i>Self Assessment System</i> .
--	--	--	--	--	---

Sumber : Data penelitian terdahulu diolah oleh peneliti

2.2. Kajian Umum Tentang Zakat

2.2.1 Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* 'keberkahan', *al-namaa* 'pertumbuhan', *ath-thaharatu* 'kesucian', dan *ash-shalahu* 'keberesan'. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan

tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula (Hafidhuddin, 2002:7).

Menurut sumber yang lain, Qardhawi dalam Ali (2006: 6), zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

Sedangkan menurut Djuanda, dkk (2006: 14), zakat adalah sebagian harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat At-Taubah : 103,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”, (QS.At-Taubah:103).

Dari pengertian tersebut di atas dapat kita fahami bahwa, zakat adalah ibadah fardu yang wajib atas setiap muslim melalui harta benda dengan syarat-syarat tertentu. Zakat adalah ibadah fardu yang setaraf dengan shalat fardu. Di dalam al-

Qur'an juga telah banyak menjelaskan tentang perintah menunaikan zakat, sebagaimana Allah SWT berfirman :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat”, (QS. An-Nur:56).

2.2.2 Landasan Hukum Zakat

Ajaran Islam itu bersifat dinamis dan responsif terhadap situasi zaman dan tempat serta mampu menjawab tuntutan-tuntutan pembaharuan dan perkembangan zaman. Demikian pula dengan zakat, sebuah ajaran yang berkaitan dengan harta dan pribadi orang perorang pemilik harta, bersih harta dan bersih pula pemilik harta dari sifat tercela.

Adapun pijakan hukum disyariatkannya zakat dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadist(Sudirman,2007: 17), yaitu :

a. Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan antara lain :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ

اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”, (QS. Al-Baqarah: 110).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ
 الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”, (QS. Al-Baqarah:267).

b. Hadist

Selain Al-Qur’an, beberapa hadist telah mengungkapkan tentang kewajiban melaksanakan zakat, (Sudirman, 2007: 24) diantaranya yaitu:

Hadist diriwayatkan dari Umar bin Khattab

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسِ شَهَادَاتٍ
 أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya:

Dari Umar ra, Rosulullah saw bersabda : Islam dibangun diatas lima pondasi pokok, yakni kesaksian bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa bulan ramadhan.

2.2.3 Hikmah dan Manfaat Zakat

Hikmah dan manfaat dari zakat menurut Hafidhuddin (2002:10-15), adalah sebagai berikut:

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103 dan surat Ar-Rum ayat 39. Dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang.

Kedua, karena zakat merupakan hak *mustahiq*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan *mustahiq*, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka.

Ketiga, sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk jihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk usaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.

Keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim.

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 267.

Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.

Ketujuh, dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, dan juga berlomba-lomba menjadi *muzakki* dan *munfik*.

2.2.4 Macam-macam Zakat

Para ulama sepakat membagi macamnya zakat kedalam tiga (3) jenis (Hafidhuddin,2002:21-23), yaitu sebagai berikut :

a. Zakat Maal (Zakat Harta)

Zakat maal (zakat harta) adalah semua harta milik yang telah memenuhi syarat-syaratnya berdasarkan syari'at agama Islam, seperti emas, perak, binatang ternak, tubuh-tubuhan (buah-buahan dan biji-bijian), barang perniagaan dan uang.

Zakat Maal (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan harta apabila harta tersebut telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat(Djuanda dkk, 2006:18).

Secara global Al-Qur'an menyatakan bahwa zakat itu diambil dari setiap harta yang kita miliki. Qardhawi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan harta (*al-amwaal*) merupakan bentuk jamak dari kata maal, yaitu segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Sebagian ulama lain menambahkan pengertian dengan menyatakan bahwa harta itu di samping diinginkan oleh manusia, juga dimungkinkan diperjualbelikan atau dimanfaatkan.

Zakat maal terbagi menjadi beberapa klarifikasi berdasarkan jenis harta yang dimiliki. Antara lain sebagai berikut :

1. Zakat binatang ternak, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267, yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”, (QS. Al-Baqarah:267).

2. Zakat emas dan perak

Emas dan perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang elok, juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang (potensial) berkembang. Oleh karena syara’

mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lain.

Termasuk dalam kategori emas dan perak, adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing Negara. Oleh karena segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk kedalam kategori emas dan perak. Sehingga penentuan nishab dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak. Berdasarkan firman Allah SWT surat At-Taubah ayat 34, yang berbunyi :

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”, (QS. At-Taubah:34).

3. Zakat perniagaan

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan dan lain sebagainya. Perniagaan tersebut diusahakan secara perorangan atau perserikatan seperti CV, PT, Koperasi dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 267, yang berbunyi :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
 الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِفَاعِلِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ
 وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”, (QS. Al-Baqarah:267).

4. Zakat hasil pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan dan sebagainya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Al-An’am ayat 141, yang berbunyi :

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
 أُكْلُهُمْ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا
 حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan

disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”, (QS.Al-An’am:141).

5. Zakat hasil tambang (*ma’din*) dan *rikaz*

Arti *ma’din* menurut bahasa adalah tempat pertambangan emas, perak, besi, intan dan sebagainya. Sedangkan menurut istilah adalah benda-benda yang telah diciptakan oleh Allah SWT di dalam bumi, seperti emas, perak, tembaga, timah, besi dan sebagainya.

Arti *rikaz* menurut bahasa adalah emas, perak, dan sebagainya yang terbenam di bawah lapisan tanah. Sedangkan menurut istilah jumhur ulama, adalah barang-barang yang disimpan di dalam tanah berupa emas, perak, dan sebagainya oleh orang-orang jahiliyah.

b. *Zakat Nafs* (Zakat Fitrah)

Zakat Nafs (zakat fitrah) adalah zakat jiwa (setiap jiwa umat Islam) yang ditunaikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan shiyam (puasa) Ramadhan yang difardhukan. Zakat fitrah ini diwajibkan atas setiap individu Muslim yang ada (hidup) sampai di malam hari lebaran dan menjelang shalat idul fitri, termasuk bayi yang lahir sebelum waktu itu.

Serta menurut Djuanda, dkk (2006:18) *Zakat Nafs* juga disebut zakat fitrah merupakan zakat untuk mensucikan diri. Dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya Idul Fitri).

Zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, dengan mensucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa)

yang disebabkan oleh pengaruh yang tidak baik. Yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah satu sha' dari makanan pokok sehari-hari penduduk suatu Negara, seperti kurma, gandum, beras, sagu dan sebagainya. Satu sha' sama dengan 2,5 kg (beras, misalnya). Ketentuan ini antara lain berdasarkan hadist sahih riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim dan Nasa'I dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah telah mewajibkan membayar zakat fitrah satu sha' kurma atau sha' gandum kepada hamba sahaya, orang yang merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. (Hafidhuddin, 2002:47)

c. Pendapatan (Pekerjaan/Profesi)

Menurut Qardhawi seperti yang dikutip oleh Hafidhuddin (2002:93) mengemukakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya sendiri maupun secara bersama-sama.

Kewajiban zakat ini berdasarkan keumuman kandungan makna Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 "*Ambillah olehmu harta-harta mereka, zakat.....*" dan surat Al-Baqarah ayat 267 "*Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah olehmu sekalian sebaik-baik hasil usahamu.....*". di samping itu, juga berdasarkan pada tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta serta menolong para *mustahiq*. Zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan.

Berkenaan dengan zakat harta yang selalu dinamis, sejak tahun 1980-an mengalami dinamika berarti, yakni berkembangnya pemikiran mengenai “sumber”nya yang berasal dari pekerjaan atau profesi atau keahlian khusus yang mendatangkan penghasilan besar, seperti konsultan, dokter spesialis, pegawai negeri dan lain sebagainya. Dan inilah yang disebut zakat profesi, yakni zakat harta yang dapat diperoleh sewaktu-waktu dari pekerjaan profesinya.

Demikian pula dengan pemanfaatan atau penyalurannya, dengan muncul wacana tentang pendayagunaan zakat harta dalam bentuk konsumtif dan produktif, seperti bantuan modal usaha bagi para *mustahiq*, koperasi, perbaikan jalan, madrasah, rumah sakit dan lain-lain.

Mengenai persentase zakat profesi, tampaknya lebih dekat diqiyaskan dengan perdagangan (2,5%), karena sama-sama menjual, yang satu menjual barang (perdagangan) sedangkan yang lain menjual jasa, dan sama-sama mengandung resiko (untung/rugi). (Zuhdi, 2004:57).

2.2.5 Objek Zakat

Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau objek zakat pun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Apabila harta seorang muslim tidak memenuhi salah satu ketentuan misalnya belum mencapai nisab, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau objek yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Adapun persyaratan harta menjadi sumber atau objek zakat (Hafidhuddin, 2002:18-26), adalah sebagai berikut:

Pertama, harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan yang halal. Artinya harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat, karena Allah SWT tidak akan menerimanya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 267, yang memiliki arti :

“ Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji”

Serta surat Al-Baqarah ayat 188, *“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) harta ini kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya”*.

Dan juga surat An-Nisaa’ ayat 29, *“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathin, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”*.

Kedua, harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian saham, atau ditabungkan. Harta yang tidak berkembang atau tidak berpotensi untuk dikembangkan, maka tidak dikenakan wajib zakat.

Ketiga, milik penuh, yaitu harta tersebut berada dibawah control dan di dalam kekuasaan pemiliknya, atau seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada di tangan pemiliknya, di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain, dan ia dapat menikmatinya. Alasannya adalah bahwa zakat itu pada hakikatnya adalah pemberian

kepemilikan pada para *mustahiq* dari pada *muzakki*. Suatu hal yang sangat tidak mungkin, apabila seseorang (*muzakki*) memberikan kepemilikan kepada orang lain (*mustahiq*) sementara dia sendiri (*muzakki*) bukanlah pemilik yang sebenarnya.

Keempat, harta tersebut, menurut jumhur ulama harus mencapai nishab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta karena kewajiban zakat. Misalnya nisab zakat emas adalah 85 gram, nishab zakat, hewan ternak kambing adalah 40 ekor, dan sebagainya.

Persyaratana adanya nisab ini merupakan suatu keniscayaan sekaligus merupakan suatu kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, seperti fakir dan miskin. Indikator kemampuan itu harus jelas, dan nisab-lah merupakan indikatornya. Jika kurang dari nisab, ajaran Islam membuka pintu untuk mengeluarkan sebagian dari penghasilan tanpa adanya nisab, yaitu infaq dan shadaqah.

Kelima, sumber-sumber zakat tertentu, seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak, harus sudah berada atau dimiliki ataupun diusahakan oleh *muzakki* dalam tenggang waktu satu tahun. Sedangkan zakat pertanian, tidak terkait dengan ketentuan haul (berlalu waktu satu tahun), ia harus dikeluarkan pada saat memetikanya atau memanennya jika mencapai nisab, sebagaimana dikemukakan dalam surat Al-An'am ayat 141.

Keenam, sebagian ulama mazhab Hanafi mensyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhinya kebutuhan pokok, atau dengan kata lain, zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan pokok sehari-hari yang terdiri atas kebutuhan sandang, pangan dan papan.

2.2.6 Obyek Penyaluran Zakat (Subyek Zakat)

Di dalam obyek penyaluran zakat ini, nampak sekali dengan jelas, betapa besar peranan zakat itu untuk membangun masyarakat dan meningkatkan taraf hidup umat.

Berikut ini dijelaskan satu persatu dari *asnaf* (Ja'far,1997:70-77):

1. Fakir dan Miskin

Islam sangat memperhatikan nasib fakir miskin. Hal ini terbukti dengan adanya ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi yang menyuruh umat Islam memperhatikan nasib mereka. Bahkan Al-Qur'an memandang orang yang tidak memperhatikan nasib fakir miskin sebagai pendusta agama, sebagaimana tersebut dalam surat Al-Ma'un ayat 1-3. Para ulama sepakat, bahwa fakir-miskin merupakan orang-orang yang paling berhak menerima zakat. Tetapi secara terpisah, terdapat perbedaan pendapat diantara mereka, dan ada pula yang berpendapat bahwa fakir dan miskin itu adalah dua nama yang bersatu pada seorang yang tidak memiliki kecukupan di dalam kebutuhan hidupnya.

Menurut Zuhdi (2004:48) yang dikutip dari Rasyid Ridha, bahwa fakir ialah orang tidak mampu yang suka minta-minta sedangkan miskin ialah orang yang tidak mampu tetapi tahu harga diri sehingga tidak mau minta-minta. Dan orang miskin semacam inilah yang berhak menerima zakat, tetapi mereka justru banyak dilupakan.

Masih menurut Zuhdi (2004:48) yang dikutip dari Qardhawi, bahwa fakir miskin ada dua macam, yaitu :

- a. Orang yang masih mampu bekerja atau berusaha dan bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, tetapi ia kekurangan modal usaha atau bekerja, seperti pedagang, petani, tukang (orang yang mempunyai ketrampilan tertentu), dan sebagainya. Mereka wajib diberi zakat secukupnya sehingga mereka mampu mandiri. Mereka itu juga bisa dipekerjakan di lapangan-lapangan pekerjaan yang sesuai dengan ketrampilan mereka yang didirikan dari hasil zakat.
- b. Orang yang tidak atau belum mampu bekerja atau berusaha, seperti orang yang sudah lanjut usianya, anak yatim, janda, orang yang cacat fisik atau mentalnya, maka mereka ini pun harus diberi zakat secara teratur setiap bulan sampai akhir hayatnya atau sampai mereka mampu mandiri.

2. *Amilin* (Pengelola Zakat)

Amilin ini adalah orang-orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang berzakat, dan membagi-bagikannya kepada orang-orang yang berhak. *Amilin*, atau panitia zakat ini, berhak mendapat bagian dari zakat itu, sebagai imbalan jasa dari tugas pekerjaan mereka, walaupun mereka termasuk kategori orang kaya. Oleh sebab itu, maka bagian untuk *amilin* ini tidak disamakan jumlahnya dengan bagian lainnya, seperti bagian fakir miskin, karena *amilin* ini diberikan bagian, bukan karena kebutuhannya.

Mengingat bahwa zakat ini merupakan potensi yang sangat penting untuk pembangunan masyarakat muslim, maka orang-orang yang ditunjuk sebagai *amilin* zakat, benar-benar orang yang terpercaya, karena masalah zakat adalah masalah yang sensitive, sehingga kejujuran dan keikhlasan sangat diperlukan bagi para *amilin* dan mereka tidak dibenarkan langsung mengambil bagiannya sendiri,

sebelum disetujui atasannya atau sesama panitia yang bertanggungjawab dalam tugasnya.

3. *Muallaf* (Orang yang baru masuk Islam)

Menurut Imam Malik, Imam syafi’I dan Imam Ahmad, orang-orang muallaf (orang yang dapat dibujuk hatinya) dengan zakat adalah:

- a. Orang-orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Mereka diberikan zakat, sebagai bantuan untuk meningkatkan imannya.
- b. Pemimpin yang telah masuk Islam, dan diharapkan akan mempengaruhi kaumnya yang masih kafir, supaya mereka masuk Islam.
- c. Pemimpin yang telah kuat imannya, diharapkan mencegah perbuatan jahat orang-orang kafir yang ada dibawah pemimpinannya, atau perbuatan orang-orang yang tidak mau memelihara zakatnya.
- d. Orang-orang yang dapat mencegah tindakan orang-orang yang tidak mau membayar zakat.

4. *Ar-Riqab* (Hamba Sahaya)

Kata “Riqab” adalah jamak dari “*raqabah*” menurut bahasa berarti: pangkal leher bagian belakang atau tengkuk. Menurut istilah syara’ riqab berarti budak atau hamba sahaya. Budak dinamakan “*raqabah atau riqab*” karena dia dikuasai sepenuhnya oleh tuannya. Untuk melepaskan budak dari tuannya dan membebaskannya dari kongkongan perbudakan, dan mengembalikannya kepada firtahnya sebagai hamba Allah yang merdeka, maka agama Islam menetapkan di dalam undang-undang zakat satu bagian untuk membebaskan budak dari ikatannya.

Untuk memberantas perbudakan ini, Islam secara konsepsional mempelebar jalan keluarnya, dan mempersempit jalan masuknya, sehingga tidak ada jalan untuk memperbudak seorang kecuali dengan rampasan perang, karena membela kesucian agama Islam.

5. *Al-Gharimin* (Orang yang terlilit hutang)

Yang dimaksud dengan gharimin ialah orang-orang yang tersangkut utang karena kegiatannya dalam urusan kepentingan umum, antara lain misalnya: mendamaikan perselisihan antara keluarga, memelihara persatuan umat Islam, melayani kegiatan dakwah Islam dan sebagainya, mereka berhak menerima bagian dari zakat.

Pemberian bagian zakat kepada gharimin ini, sekedar untuk membayar utangnya, dan mengembalikan semangat kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat.

6. *Fi Sabilillah* (Pejuang di Jalan Allah)

Sabilillah adalah segala jalan yang akan mengantarkan umat kepada *mardhatillah*. Sabilillah ini meliputi seluruh kepentingan agama Islam dan umatnya. Yang paling utama adalah membiayai pasukan sukarela Islam, melengkapi berbagai jenis persenjataan dan perbekalannya, serta alat pengangkutan, mendirikan balai pengobatan, membangun jalan umum, dan sarana kesejahteraan umat, serta membiayai organisasi gerakan dahwah Islam.

Menurut Al-Syaikh (2004), *fi sabilillah* merupakan istilah umum yang digunakan untuk seluruh perbuatan baik. Namun, menurut sebagian besar ulama,

secara khusus berarti memberi pertolongan dalam jihad (perjuangan) agar Islam berjaya di dunia. Bagian zakat hendaknya diberikan kepada para mujahid, khususnya bagi orang yang tidak dibayar oleh Negara, baik orang kaya ataupun miskin. Rasulullah bersabda, “*Tidak halal zakat bagi orang kaya, kecuali lima orang, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah,.....*”.

7. *Ibnussabil* (Orang dalam Perjalanan)

Yang dimaksud dengan *ibnu sabil* adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan, jauh dari kampung halamannya, jauh dari harta bendanya, sedang membutuhkan biaya untuk menyelesaikan tugasnya, dan untuk kembali ke negerinya, misalnya orang yang sedang melakukan perjalanan ke luar daerah, atau ke luar negeri untuk mencari ilmu, melakukan penelitian ilmiah, atau untuk memperbaiki hubungan antardaerah atau antar Negara Muslim.

Demikianlah keterangan tentang obyek penyaluran zakat yang tercantum di dalam kitabullah, maupun di dalam sunnah Rasul-Nya. Perlu diketahui, bahwa pembagian zakat ini, tidak wajib diratakan kepada seluruh *ansaf* tersebut, namaun pada amil, dengan melalui musyawarah, dapat melihat dan menentukan yang lebih penting diberikan prioritas di antara obyek tersebut.

2.2.7 Nisab, Waktu dan Cara Mengeluarkan Zakat

Di dalam kitab-kitab fiqh dari berbagai mazhab, pada umumnya hanya delapan (8) macam harta benda yang wajib dizakati, disertai keterangan tentang nisabnya, haul dan hasil atau persentase zakatnya, sebagaimana tersebut pada table di bawah ini:

Tabel 2.2
Nisab, Waktu dan Cara Mengeluarkan Zakat

No.	Jenis harta benda	Nisabnya	Haulnya	Hasil atau persentase zakatnya
1.	Emas	93,6 gram	Setahun	2,5 %
2.	Perak	6 gram	Setahun	2,5 %
3.	Hasil pertanian/ perkebunan (beras, jagung, gandum, kurma, dan anggur)	62,4 gram	Setahun	5 % dengan teknologi
4.	Barang perdagangan	750 kg	Waktu panen	10 % non teknologi
5.	Barang perdagangan			2,5 %
6.	Hasil tambang	93,6 gram	Setahun	2,5 %
7.	Mata uang	93,6 gram	Setahun	20 %
8.	Barang temuan	93,6 gram	Setahun	1 ekor kambing

	Binatang ternak	93,6 gram	Waktu ditemukan	biasa umur 2 tahun lebih
	a. Unta			1 ekor anak sapi/ kerbau umur 2 tahun lebih
	b. Sapi/unta	5 ekor	un	Setah 1 ekor kambing betina biasa umur 2 tahun lebih
	c. kambing	30 ekor	un	Setah 1 ekor kambing/domba betina umur 1 tahun lebih
		40 ekor	un	

Sumber data : Zuhdi, Masyfuk. *Masail Fiqhiyah :Kapita Selektta Hukum Islam*. Hal:45-46

2.3. Kajian Umum Tentang Pajak

2.3.1 Pengertian Pajak

Banyak ahli memberikan definisi tentang pajakm beberapa diantaranya yaitu:

Rochmat Soemitro dalam Zain (2007:11)

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Ray dkk masih dalam Zain (2007 :11)

“ Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintah ”

Sedangkan menurut Sumardiyanti dan Suryo (2003:3)

“Pajak merupakan iuran dalam bentuk uang (bukan barang) yang dipungut oleh pemerintah (Negara) dengan suatu peraturan tertentu (tarif tertentu) dan selanjutnya digunakan untuk pembiayaan kepentingan-kepentingan umum”

Dan menurut Markus (2005:1)

“Pajak merupakan sebagian harta kekayaan rakyat (swasta) yang berdasar kan undang-undang, wajib diberikan oleh rakyat kepada Negara tanpa mendapat kontra prestasi secara individual dan langsung di Negara serta bukan merupakan penalti yang berfungsi sebagai dana untuk penyelenggaraan Negara dan sisanya jika ada digunakan untuk pembangunan serta sebagai instrument atau alat untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat”.

Berdasarkan beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada Negara, berdasarkan undang-undang dengan tidak memperoleh kontra-prestasi secara langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara.

2.3.2 Macam-macam Pajak

Menurut markus (2005:3-4), pajak terbagi menjadi beberapa macam, yaitu :

1. Pajak Penghasilan (PPh)

PPh merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Misalnya keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)

Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPn BM.

4. Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai.

2.3.3 Pajak Penghasilan

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang. Oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotongroyongan nasional sebagai peran serta masyarakat dalam pembiayaan Negara dan pembangunan.

Menurut Supramono dan Damayanti (2005), pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditunjukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

Menurut Mardiasmo (2009: 162) pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama atau dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur cara menghitung melunasi pajak yang terutang. Dengan demikian Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) menjamin kepastian hukum, serta lebih memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

2.3.4 Subyek Pajak Penghasilan

Undang-undang PPh mengatur mengenai pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Menurut Tunggal (1995: 46) subyek pajak adalah subjek yang memungkinkan

dikenakan pajak tetapi belum dikenakan pajak dikarenakan baru memenuhi syarat subjektif. subyek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan PPh Resmi (2007:61).

Menurut Mardiasmo (2009: 129) subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang Pajak Penghasilan disebut Wajib Pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Adapun yang menjadi subjek pajak menurut Resmi (2007:61-62), adalah sebagai berikut :

1. Subjek pajak orang pribadi.

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

Menurut Markus (2005: 16), orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri Indonesia jika dia berdomisili di Indonesia atau menjadi residen di Indonesia. Pengertian berdomisili di Indonesia atau menjadi residen Indonesia itu ialah jika orang pribadi tersebut memenuhi salah satu dari ketiga syarat, sebagai mana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 3 Undang-undang PPh. Adapun syaratnya adalah sebagai berikut:

- a. Orang pribadi itu bertempat tinggal tetap di Indonesia.

- b. Orang pribadi itu berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga hari) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- c. Orang pribadi itu berada di Indonesia atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga hari) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, walaupun berada di Indonesia baru sehari atau semenit.

Jadi subjek pajak dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan sebaliknya jika wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak perlu mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

- 2. Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

- 3. Subjek pajak badan

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha badan lainnya termasuk reksa dana.

4. Subjek pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang berupa:

- a. Tempat kedudukan manajemen
- b. Cabang perusahaan
- c. Kantor perwakilan
- d. Gedung kantor
- e. Pabrik
- f. Bengkel
- g. Gudang
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan

- i. Pertambangan dan penggalian sumber alam
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
- k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
- l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan
- m. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
- o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia

2.3.5 Obyek Pajak Penghasilan

Objek pajak merupakan penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal atau berkedudukan diluar negeri (Tunggal,1995: 51). Menurut S.R, Soemarso (2007:176) yang dikutip dari Undang-undang Pajak Penghasilan (pasal 4 ayat 1), yang termasuk dalam pengertian penghasilan tersebut adalah :

- 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus,

- gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
 3. Laba usaha
 4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
 - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan
 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
 7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi

8. Royalti
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

2.3.6 Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang maka terlebih dahulu harus dihitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang menjadi dasar penerapan tarif Pajak Penghasilan (PPh). Penghasilan kena pajak (PKP) adalah penghasilan [Wajib Pajak](#) yang menjadi dasar untuk menghitung [pajak penghasilan](#).

Berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Maka besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib

pajak dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan selama satu tahun dikurangi :

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antar lain: biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, dan royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dari amortitas atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
- e. Kerugian selisih kurs mata uang asing.
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat: 1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial, 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal

Pajak, dan 3. Telah diserahkan perkara pengalihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang Negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah tertentu, 4. Syarat sebagaimana dimaksudkan pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Jadi untuk menghitung Penghasilan Kena pajak (PKP) bagi wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap harus ditentukan berdasarkan penghasilan selama satu tahun kemudian dikurangi hal-hal sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat 1 Undang-undang 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

Adapun tarif Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk wajib pajak orang pribadi berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Maka besarnya PKP tersebut adalah :

Tabel 2. 3
Tarif Penghasilan Kena Pajak

o.	Lapisan Penghasilan	arif
.	S.d. Rp 50.000.000,-	%
.	Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000	5%
.	Di atas Rp250.000.000,- s.d.Rp 500.000.000,-	5%

	Di atas Rp500.000.000,-	0%
--	-------------------------	----

Sumber: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

2.3.7 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseroan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Maka besarnya PTKP tersebut adalah :

1. Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
2. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
3. Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan puluh empat ribu rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
4. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dala garis keturunan lurus

serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

2.3.8 Pajak Dalam Islam

Menurut Qardhawi (1999) dalam Gusfahmi (2007: 31) pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

Menurut Zallum (2000) masih dalam Gusfahmi (2007: 32) pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslimin untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada saat kondisi *baitul maal* tidak ada uang atau harta.

Namun dalam kondisi-kondisi tertentu pajak boleh diterapkan dengan syarat-syarat tertentu (<http://www.keluargadakwah.com/artikel/pajak-dalam-kacamata-islam>, diakses 22 Oktober 2010), adapun syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya adil artinya kewajiban membayar pajak didistribusikan di antara rakyat dengan adil, tidak hanya dibebankan pada kelompok orang kaya tertentu. Pajak hanya boleh dibebankan atas orang-orang kaya, masing-masing orang sesuai dengan tingkat kekayaannya. Tidak boleh membebankan pajak atas fakir miskin. Tidak boleh membebankan pajak atas semua orang, baik kaya ataupun miskin.

2. Hendaknya Baitul Mal yang pada era sekarang disebut kas negara dalam kondisi kosong. Sehingga jika kas negara berlimpah ruah dikarenakan sumber pendapatan negara yang lain maka tidak boleh mewajibkan pajak atas rakyat. Pajak dalam kondisi kas negara berlimpah itu dinilai sebagai pajak yang haram bahkan tergolong dosa besar.
3. Pajak hanya diwajibkan atas rakyat dalam kondisi tertentu ketika menghadapi permasalahan yang sangat mendesak. Tidak boleh menjadikan pajak sebagai aturan yang bersifat terus menerus pada semua waktu.
4. Dana hasil pajak tersebut dibelanjakan oleh negara dalam hal-hal yang bermanfaat secara real bagi rakyat, tidak ada yang dipergunakan untuk maksiat atau untuk perkara yang tidak mendatangkan manfaat semisal dana yang dikeluarkan negara untuk kepentingan artis, seniman atau pemain sepak bola.

2.4. Sinergi Pengelolaan Zakat dan Pajak

Sejauh ini, di negara Indonesia zakat dan pajak berjalan sendiri-sendiri dan terpisah, kemudian mulai tahun 2003 zakat diakomodir dalam sistem pajak. Namun pengakuan zakat sebagai pengurang dalam menghitung penghasilan kena pajak belum benar-benar melegakan penduduk muslim negara Indonesia yang dikenai zakat dan pajak. Bagi yang membayar pajak dan zakat sesuai ketentuan, hal ini akan terasa memberatkan. Meski secara konseptual zakat dan pajak berbeda, tujuan keduanya sama, yaitu mensejahterakan masyarakat.

Oleh karena itu perlu adanya harmonisasi dalam sistem pajak, dengan mengakui pembayaran zakat sebagai pengurang pajak, sehingga zakat seakan-akan

disamakan dengan pembayaran pajak, sehingga diakhir tahun wajib pajak bisa memperhitungkan zakat ketika menghitung pajak yang harus dibayar.

Malaysia merupakan contoh menarik dari kebijakan sinergis antara zakat dan pajak. Keberadaan zakat sebagai insentif pajak berhasil mendorong pertumbuhan angka penghimpunan zakat. Hal tersebut terbukti pada tahun 2001 pendapatan zakat sebesar 321 juta ringgit dan pendapatan pajak berkisar pada angka 79,57 milyar ringgit. Tahun berikutnya, pendapatan zakat naik menjadi 374 juta ringgit. Demikian pula dengan pendapatan pajak yang naik menjadi 83,52 milyar ringgit. Pada tahun 2005, pendapatan zakat telah mencapai angka 573 juta ringgit, sedangkan pajak 106,3 milyar ringgit. (<http://host-ekonomi.blogspot.com>, diakses 22 februari 2011)

Model ini mengintegrasikan zakat dengan sistem perpajakan nasional. Sistem ini memungkinkan adanya pertukaran informasi antar institusi pengelola pajak dengan pengelola zakat. Pola sinergi zakat dan pajak tersebut memudahkan pemerintah mendeteksi siapa yang tidak membayar zakat dan siapa yang tidak membayar pajak.

Untuk memudahkan harmonisasi tersebut, di Indonesia telah dikeluarkannya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat, dan memasukkan zakat sebagai komponen kredit pajak dalam UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Hal tersebut merupakan satu langkah maju dalam mensinergiskan zakat dan pajak di Indonesia.

Tapi hal tersebut tidaklah semudah membalikkan tangan, tentunya diperlukan proses yang cukup panjang dan terjal untuk merealisasikan ini, namun apabila bisa direalisasikan maka tentunya penerimaan zakat akan meningkat dan selaras dengan

hal tersebut maka penerimaan Direktorat Jenderal Pajak juga akan mengalami kenaikan.

Untuk mendapat gambaran yang lebih mudah dalam pelaksanaan model pengenaan zakat dan pajak di Indonesia, berikut langkah-langkah yang harus dilakukan (Sudirman,2007:142).

Wajib pajak orang pribadi muslim :

Penghasilan bruto Rp. T

Biaya jabatan Rp. a

Penghasilan netto sebelum zakat (T-a) Rp. U

Zakat penghasilan yang nyata-nyata

dibayarkan ke BAZ atau LAZ Rp. b

Penghasilan netto setelah zakat (U-b)Rp. V

Penghasilan tidak kena pajak Rp. c

Penghasilan kena pajak (V-c) Rp. W


PPH terutang Rp. W x tarif Rp. X

Dimana penghasilan bruto (Rp. T) dikurangi biaya jabatan (Rp. a), sehingga dihasilkan netto sebelum zakat(Rp. U). Kemudian netto sebelum zakat dikurangi dengan zakat yang telah dibayarkan ke Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi (Rp. b) sehingga diperoleh (Rp. V) yaitu penghasilan netto sesudah zakat. Jika sudah didapat penghasilan netto sesudah zakat maka dikurangi

Penghasilan Tidak Kena Pajak (Rp. c) untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) (Rp. W). Setelah itu PKP dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku sehingga diperolehlah pajak terutang (Rp. X) yang harus dibayar oleh wajib pajak orang pribadi muslim.

2.5. Kerangka berfikir

Gambar 2.1



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Adapun obyek penelitian ini adalah pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan, yang terletak di Jalan Merdeka Utara no 3 Malang. Obyek tersebut dipilih karena sebagai instansi yang terlibat langsung dalam pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Alasan pemilihan lokasi ini adalah:

1. Dengan jumlah penduduk hampir 95,23 % sebagai pemeluk agama Islam, maka kabupaten Malang mempunyai potensi yang cukup besar dalam memberikan kontribusi kepada kas negara, khususnya pajak dan zakat penghasilan.
2. Dari hasil pendahulu peneliti, sampai saat ini pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak masih mengalami banyak kendala, sehingga memerlukan adanya pemikiran lebih lanjut guna mengatasi hal tersebut.

3.2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Karena data-data yang akan dikumpulkan adalah tentang ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP) bagi wajib pajak orang pribadi, maka dari itu peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Menurut Bodgan dan Taylor (1975:5) sebagaimana yang dikutip oleh (Moleong, 2006:4) bahwa *metodologi kualitatif* merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Dengan demikian penelitian ini ingin menggambarkan dan mengetahui bagaimana pelaksanaan ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP) bagi wajib pajak orang pribadi. Jadi peneliti mengasumsikan metode ini yang paling tepat untuk dipergunakan dalam penelitian.

Menurut (Moleong,2006:8) yang mengutip dari Bogdan dan Biklen (1982:27-30) serta Lincoln dan Guba (1985:30-44) penelitian kualitatif memiliki sejumlah ciri-ciri yang membedakannya dengan penelitian jenis lain, di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Latar Alamiyah
2. Manusia sebagai Alat (instrumen)
3. Metode Kualitatif
4. Analisis Data Secara Induktif
5. Teori dari Dasar (grounded theory)
6. Deskriptif
7. Lebih Mementingkan Proses daripada Hasil
8. Adanya Batasan yang Ditentukan oleh Fokus
9. Adanya Kriteria Khusus untuk Keabsahan Data
10. Desain yang Bersifat Sementara
11. Hasil Penelitian Dirundingkan dan Disepakati Bersama

Dari beberapa karakteristik kualitatif di atas, peneliti menggunakan karakteristik latar alamiah, manusia sebagai alat, metode kualitatif, analisis data secara induktif, deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil dan adanya batasan yang ditentukan oleh fokus.

Dipilihnya beberapa karakteristik kualitatif di atas, karena peneliti ingin dapat menggambarkan pelaksanaan ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan.

3.3. Subyek Penelitian

Menurut Arikunto (2006:145) subyek penelitian adalah subyek yang dituju oleh peneliti. Penelitian ini mengenai implementasi ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi, penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan. Subyek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkaitan dalam implementasi ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi.

3.4. Data dan Sumber Data

Menurut sumbernya, data dalam sebuah penelitian dapat digolongkan atas data primer dan data sekunder (Indriantoro dan Supomo, 2002:146):

- a. Data primer (data tangan pertama) adalah data yang secara langsung dan segera diperoleh dari berbagai sumber oleh peneliti yang bersangkutan untuk tujuan penelitiannya yang berkaitan dengan fokus penelitian, yang berupa kata-kata dan tindakan dari orang-orang yang diamati dan diinterview.

Dalam penelitian ini, data primer meliputi hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait didalamnya, yaitu pihak dari Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) atau yang mewakili. Wawancara dilakukan melalui tanya jawab secara lisan yang bersifat bebas terpimpin dan dialog sistematis.

- b. Data sekunder (data tangan kedua) adalah data yang telah dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang luar sekalipun yang dikumpulkan itu sepenuhnya data asli. Data sekunder ini merupakan dokumen tertulis, laporan-laporan dan artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini, data sekunder digali melalui berbagai tulisan, baik tulisan yang berupa laporan hasil penelitian sebelumnya yang membahas persoalan yang sama, dokumen dan arsip-arsip, buku-buku dan artikel. Demikian juga pendapat para pakar mengenai zakat dan pajak, khususnya tentang pajak penghasilan. Selain itu juga mengadakan pencatatan langsung mengenai data yang berupa dokumen ataupun kutipan keterangan-keterangan yang terdapat dalam catatan penting yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah dengan berbagai cara diantaranya dengan melakukan wawancara, pengamatan secara mendalam, dan mengumpulkan dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan itu sendiri. Hal ini dispesifikasikan oleh sebagai berikut :

- a. Metode wawancara (*interview*)

Proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antar dua orang atau lebih untuk mendengarkan secara langsung informasi-informasi

atau keterangan-keterangan. Wawancara ini dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu :

1. Wawancara terstruktur : teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperolehnya.
2. Wawancara semi terstruktur : pelaksanaan wawancara ini lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur.
3. Wawancara tak berstruktur : wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Dari beberapa macam wawancara diatas, peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur dan wawancara tak berstruktur karena melihat kondisi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan yang karyawannya sibuk melayani nasabah, sehingga peneliti disini dapat melakukan wawancara saat waktu istirahat. Dengan dipilihnya wawancara tersebut peneliti dapat memaparkan implementasi pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

b. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi

Metode yang digunakan untuk mencari data yang diperlukan berdasarkan peristiwa, peraturan-peraturan, dokumen, catatan harian dan sebagainya (Arikunto,1998:149). Data yang peneliti kumpulkan dengan metode ini adalah profil Kantor Pelayanan Pajak (KPP), laporan-laporan yang berkaitan dengan

Implementasi pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP) serta literatur-literatur yang mendukung.

3.6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif oleh Miles dan Huberman (1984), sebagaimana yang dikutip oleh (Sugiono, 2008:246) dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Data yang muncul berupa kata-kata dan bukan merupakan rangkaian angka. Data tersebut mungkin telah dikumpulkan dalam berbagai macam cara (melalui pengamatan, wawancara, pita rekaman) dan diproses (melalui catatan, pengetikan, penyutingan dengan alat-alat tulis) maka data kualitatif tersebut tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun kedalam teks atau kalimat yang diperluas.
2. Prosedur analisis data menurut Miles dan Huberman (1984) terdiri dari tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan, meliputi (Sugiono, 2008:246) :
 - a. Pengurangan data atau reduksi yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam penelitian ini yang pertama kali dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data adalah dengan reduksi data. Dengan demikian data yang telah direduksi oleh peneliti dapat memberikan kemudahan didalam memberikan gambaran yang lebih jelas tentang implementasi pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP).

- b. Penyajian data yaitu kumpulan dari informasi yang tersusun secara sistematis dan memberikan kemungkinan adanya sebuah penarikan simpulan dan pengambilan suatu tindakan atas hasil penelitian. Dari teknik mereduksi data maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti yaitu penyajian data dimana penyajian data ini peneliti melakukan dalam bentuk tabel. Melalui penyajian data ini, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan mudah dipahami.
- c. Penarikan simpulan atau verification yaitu sebuah jalinan keterkaitan pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dan membentuk suatu wawasan umum yang disebut dengan analisis. Dari teknik analisis data terakhir, yaitu peneliti menggunakan penarikan kesimpulan yang dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian. Agar dalam menganalisis data peneliti mendapat suatu kesimpulan yang jelas dan mudah dipahami.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 PAPARAN DATA

4.1.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan

4.1.2.1 Sejarah

KPP Pratama Malang Selatan yang beralamatkan Jl. Merdeka Utara No.3 awalnya adalah bentuk Kantor Pelayanan Pajak Induk yaitu “ Kantor Pelayanan Pajak Malang” yang berada dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Kantor Pelayanan Induk tersebut didasarkan pada pembagian kantor pajak sesuai dengan jenis pajak yang harus dibayar, jadi Wajib Pajak dilayani oleh kantor pajak yang sesuai dengan pembayaran jenis pajaknya.

Namun, pada tahun 2007 terjadi perombakan struktur Kantor Pajak di seluruh Indonesia yang beralih dari pembagian Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan jenis pajaknya menjadi pembagian Kantor Pelayanan Pajak yang didasarkan pada Wajib Pajak dan wilayah kerjanya. Sebagai contoh pembagian berdasarkan Wajib Pajaknya sekarang ada dua jenis kantor pajak yaitu Kantor Pajak Pratama dan Kantor Pajak Madya. Perbedaan jenis ini dikaitkan dengan penanganan terhadap Wajib Pajak dimana Kantor Pelayanan Pajak Madya menangani Wajib Pajak yang berpotensi besar atau bisa dikatakan 200 pembayar pajak terbesar di wilayahnya. Sedangkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama menangani Wajib Pajak biasa. Berdasarkan pada pembagian wilayah kerjanya semua Kantor Pelayanan Pajak memiliki daerah kerja yang sesuai dengan pembagian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajaknya.

Didasarkan pada hal di atas guna mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan maka pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan yang dilakukan bersamaan dengan pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lainnya diresmikan diseluruh Kantor Wilayah Jatim III pada tanggal 4 Desember 2007.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa KPP Pratama Malang Selatan merupakan pecahan dari KPP Malang yang merupakan KPP Induk dan KPP Induk ini berdasarkan pada pembagian wilayah kerjanya di Kabupaten maupun Kota Malang dipecah menjadi KPP Pratama Malang Selatan, KPP Pratama Malang Utara, KPP Pratama Kepanjen dan KPP Pratama Singosari. Kantor Pelayanan Pajak wilayah Kabupaten Malang terdiri dari KPP Pratama Kepanjen untuk Kabupaten Malang bagian selatan sedangkan untuk Kabupaten Malang bagian utara dipusatkan di KPP Pratama Singosari. Untuk wilayah kerja Kota Malang terbagi dalam dua KPP Pratama lagi dengan pembagian wilayah sebagai berikut:

1. KPP Pratama Malang Selatan : wilayah kerja Kecamatan Klojen, Sukun dan Kedungkandang.
2. KPP Pratama Malang Utara : wilayah kerja Kecamatan Lowokwaru dan Blimbing.

Batas wilayah administrasi KPP Pratama Malang Selatan meliputi:

1. Sebelah utara: Kecamatan Blimbing, Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Pakis.
2. Sebelah timur: Kecamatan Tajinan (wilayah Kabupaten Malang).

3. Sebelah selatan: Kecamatan Pakisaji (wilayah Kabupaten Malang).
4. Sebelah barat: Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau (wilayah Kabupaten Malang).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan merupakan salah satu bagian Kantor Pelayanan Pajak modern, yang telah menggabungkan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan serta pemeriksaan pada satu kantor, untuk memudahkan dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak. Kantor ini merupakan bagian dari Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Jawa Timur III di Kota Malang.

4.1.2.2 Visi, Misi dan Lokasi

Adapun visi, misi dan lokasi penelitian penulis yaitu KPP Pratama Malang Selatan:

Visi

Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan adalah “ menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi”.

Misi

Menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan Undang-undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

Lokasi

KPP Pratama Malang Selatan terletak di Jalan Merdeka Utara No. 3 Malang. Telepon (0341) 361121, 361971, No.Fax (0341) 364407, kode pos 65119. Gedung tersebut merupakan Ex. Gedung KPP Malang yang merupakan KPP Induk. Letak kantor ini sangat strategis dan mudah di temui karena berada di tengah Kota Malang tepatnya di depan Alun-alun Kota Malang, dan bersebelahan dengan Kantor Bank Indonesia Kota Malang.

4.1.2.3 Tugas, Fungsi dan tujuan KPP Pratama Malang Selatan

KPP Pratama Malang Selatan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya KPP Prtama Malan Selatan menyelenggarakan fungsi:

1. Penelitian, pengawasan dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat peberitahuan masa serta berkas Wajib Pajak.
2. Penelitian, pengawasan dan penatausahaan pembayaran masa dan PPh,PPN, PPnBM, PTLL lainnya,PBB dan BPHTB.
3. Penyajian informasi dan pengolahan data perpajakan.
4. Ekstensifikasi dan penggalian potensi Wajib Pajak.

5. Pendataan, pemutakhiran objek dan subjek PBB.
6. Penatausahaan penerimaan pajak, piutang pajak dan penagihan.
7. Penatausahaan penyelesaian keberatan, banding, restitusi PPh, PPnBM, PTLT lainnya, PBB dan BPHTB.
8. Penatausahaan penyelesaian pengurangan angsuran dan pengurangan PBB.

Selain melaksanakan tugas dan beberapa fungsi di atas, KPP Pratama Malang Selatan memiliki tujuan-tujuan tertentu, antara lain:

1. Melaksanakan modernisasi administrasi perpajakan.
2. Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak dengan menyediakan fasilitas yang memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban serta hak perpajakannya.
3. Meningkatkan pengawasan terhadap Wajib Pajak secara individual.
4. Meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak.
5. Memudahkan pengawasan pelaksanaan tugas.


4.1.2.4 Susunan Organisasi KPP Pratama Malang Selatan

Pada KPP Pratama Malang Selatan terdapat hierarki struktur organisasi yang menggolongkan tugas kerja berdasarkan seksi-seksi yang merupakan tanggungjawabnya. Susunan organisasi ini didasarkan atas adanya modernisasi administrasi perpajakan yang merupakan salah satu program reformasi melalui penataan organisasi. Penataan organisasi ini didasarkan pada fungsi dan segmentasi Wajib Pajak, reformasi proses bisnis yang

berorientasi pada penyederhanaan sistem dan prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta reformasi manajemen SDM.

Adapun susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1
Susunan organisasi KPP Pratama Malang Selatan



	Kelomp
ok	Jabatan
	Fungsional

Sumber: data KKP Pratama Malang Selatan

Dari bagan tersebut dapat diketahui bahwa KKP Pratama Malang Selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dipimpin oleh kepala kantor dibantu dengan sub bagian umum dan memiliki sembilan seksi yang terdiri dari seksi pelayanan, seksi pemeriksaan, seksi penagihan, seksi ekstensifikasi, seksi pengawasan dan konsultasi, seksi pengolahan data dan informasi, dan kelompok jabatan fungsional. Dan tanggungjawab KKP Pratama Malang Selatan berada dibawah Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Jawa Timur III.

Untuk tugas-tugas dan tanggungjawab dari susunan organisasi KKP Pratama Malang Selatan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor
 - a. Mempimpin Kantor Pelayana Pajak Pratama Malang selatan dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian teknis di bidang perpajakan serta pengelolaan dan pemeliharaan di bidang perpajakan.

- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Departemen Keuangan.

2. Seksi Pelayanan

- a. Melayani Wajib Pajak untuk membuat Nomor Pokok Wajib Pajak.
- b. Menyelesaikan permohonan pengukuhan Penghasilan Kena Pajak.
- c. Melayani Wajib Pajak untuk merubah identitas.
- d. Melayani pendaftaran objek pajak baru dengan pemeriksaan lapangan.
- e. Melayani pendaftaran objek pajak baru dengan pemeriksaan kantor.
- f. Menyelesaikan pemindahan Wajib Pajak di kantor pelayanan pajak lama.
- g. Menyelesaikan pemindahan PKP di kantor pelayanan pajak lama.
- h. Menyelesaikan pemindahan Wajib Pajak di kantor pelayanan baru.
- i. Menyelesaikan pemindahan PKP di kantor pelayanan pajak baru.
- j. Melayani penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan pajak penghasilan.
- k. Melayani penerimaan dan pengolahan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.
- l. Menyelesaikan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh.
- m. Menyelesaikan permohonan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat.

- n. Menerbitkan surat perintah membayar kelebihan bayar untuk perwakilan Negara asing dan badan-badan internasional serta jabatan atau tenaga ahlinya.
 - o. Menyampaikan pemberitahuan revaluasi aktiva tetap dari Wajib Pajak ke kantor wilayah.
 - p. Menyelesaikan pemberitahuan penggunaan norma perhitungan.
 - q. Menyelesaikan permohonan pencetakan salinan SPPT/SKP/STP.
 - r. Menyelesaikan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak.
 - s. Menyelesaikan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
3. Seksi Ekstensifikasi
- a. Menyelesaikan mutasi seluruhnya objek dan subjek PBB.
 - b. Menyelesaikan mutasi sebagian objek pajak dan subjek pajak PBB.
 - c. Menyelesaikan permohonan penundaan pengembalian SPOP.
 - d. Menyelesaikan permohonan surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
 - e. Menyelesaikan permohonan pembatalan SPPT/SKBKBT/STB.
 - f. Menerbitkan SKBKB/SKBKBT/STB.
 - g. Menerbitkan daftar nominatif untuk usulan SP3 PSL ekstensifikasi.
 - h. Menerbitkan surat himbauan untuk ber-NPWP.
 - i. Memproses dan menatausahakan dokumen masuk di seksi ekstensifikasi perpajakan.
 - j. Melaksanakan penilaian individu objek pajak bumi dan bangunan.
 - k. Membentuk/ menyempurnakan ZTR/NIR.

- l. Membuat Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB).
 - m. Memelihara data objek dan subjek PBB.
 - n. Mencari data potensi perpajakan dalam rangka pembuatan monografi fiscal.
 - o. Mencari data dari pihak ketiga dalam rangka pembentukan/ pemutakhiran bank data perpajakan.
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- a. Menyelesaikan pembagian hasil penerimaan PBB.
 - b. Memanfaatkan bank data.
 - c. Membentuk bank data.
 - d. Membuat dan menyampaikan surat perhitungan (SPh) kirim ke KPP lain.
 - e. Meminjam berkas data/ alat keterangan oleh seksi pengelolaan data dan informasi kepada seksi terkait.
 - f. Membuat laporan penerimaan PBB/BPHTB.
 - g. Menatausahakan alat keterangan.
 - h. Memproses dan menatausahakan dokumen masuk di seksi PDI.
 - i. Menyusun rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.
5. Seksi Penagihan
- a. Menyelesaikan permohonan penundaan pembayaran pajak.
 - b. Menerbitkan surat keputusan pencabutan sita.
 - c. Menyelesaikan permohonan pembatalan lelang.

- d. Menerbitkan dan menyampaikan surat teguran penagihan.
- e. Menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP).
- f. Menerbitkan surat tagihan pajak (STP) bunga penagihan.
- g. Melaksanakan lelang.
- h. Menyelesaikan usulan dalam rangka penagihan pajak.
- i. Menghapus piutang pajak.
- j. Menagih pajak seketika dan sekaligus.
- k. Menerbitkan surat permintaan pemblokiran rekening Wajib Pajak kepada pemimpin bank.
- l. Membuat usulan pencegahan dan penyanderaan terhadap Wajib Pajak tertentu.
- m. Menjawab informasi dan tunggakan Wajib Pajak.
- n. Membuat laporan seksi penagihan ke kantor wilayah.
- o. Menatausahakan surat ketentuan pajak dan surat tagihan pajak beserta bukti pembayaran.
- p. Menatausahakan surat keputusan keberatan/ banding/ pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak dan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pada seksi penagihan.
- q. Memproses dan menatausahakan dokumen masuk di seksi penagihan.

6. Seksi Pemeriksaan

- a. Menyelesaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak penjualan barang mewah.

- b. Menyelesaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai untuk selain Wajib Pajak patuh.
 - c. Menyelesaikan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan lebih bayar.
 - d. Pengamatan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
 - e. Memeriksa kantor
 - f. Memeriksa lapangan.
 - g. Menyelesaikan usulan pemeriksaan.
 - h. Menyelesaikan usulan bukti permulaan.
 - i. Memproses dan menatausahakan dokumen masuk di seksi pemeriksaan.
 - j. Menatausahakan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan nota penghitungan (NOTHIT).
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi
- a. Menerbitkan surat perintah membayar kelebihan membayar.
 - b. Menerbitkan surat perintah membayar imbalan bunga.
 - c. Menyelesaikan permohonan penggunaan nilai buku dalam rangka menggabungkan usaha, pengambilan usaha atau pengaturan usaha.
 - d. Menyelesaikan permohonan keberatan.
 - e. Menyelesaikan pembetulan ketentuan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

- f. Menyelesaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
- g. Menyelesaikan permohonan pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak yang tidak benar pajak penghasilan, pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
- h. Menyelesaikan permohonan perubahan metode pembukuan.
- i. Meminta perubahan tahun buku pertama.
- j. Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas pajak penghasilan (PPh) 21.
- k. Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 bendaharawan.
- l. Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 untuk pedagang pengumpul dan untuk industry tertentu.
- m. Member ijin prinsip pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 impor.
- n. Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas pemungutan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 impor.
- o. Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 impor untuk Wajib Pajak yang penghasilannya semata-mata dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final.

- p. Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 impor emas batangan untuk ekspor emas batangan.
- q. Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23.
- r. Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Surat berharga (SBI) yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh menteri keuangan.
- s. Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan atau bangunan bagi Wajib Pajak real estas.
- t. Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan.
- u. Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- v. Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan BKP tertentu Wajib Pajak perwakilan Negara asing/ badan internasional serta jabatan/ tenaga ahlinya.
- w. Melayani permintaan pemusatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

- x. Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) atas pembelian kendaraan angkutan.
- y. Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) atas pembelian kendaraan bermotor.
- z. Menyelesaikan permohonan pengalihan saldo bea materai sistem komputerisasi ke mesin teraan.
- aa. Menyelesaikan permohonan pengalihan saldo bea materai sistem komputerisasi ke teknologi percetakan.
- bb. Menyelesaikan permohonan penambahan deposit mesin teraan materai.
- cc. Menyelesaikan permohonan penambahan deposit teknologi percetakan.
- dd. Menyelesaikan permohonan penambahan deposit sistem komputerisasi.
- ee. Menyelesaikan pemberian ijin pembubuhan tanda bea materai lunas dengan mesin teraan materai.
- ff. Menyelesaikan pemberian ijin pembubuhan tanda bea materai lunas dengan teknologi percetakan.
- gg. Menyelesaikan pemberian ijin pembubuhan tanda bea materai lunas dengan sistem komputerisasi.

- hh. Menyelesaikan permohonan pengalihan saldo bea materai dari mesin teraan ke teknologi percetakan.
- ii. Menyelesaikan permohonan pengalihan saldo bea materai dari mesin teraan ke sistem komputerisasi.
- jj. Menyelesaikan permohonan pengalihan saldo bea materai dengan teknologi percetakan ke mesin teraan.
- kk. Menyelesaikan permohonan pengalihan saldo bea materai dengan teknologi percetakan ke sistem komputerisasi.
- ll. Menyelesaikan permohonan pengurangan angsuran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25.
- mm. Menetapkan angsuran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 Wajib Pajak bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah.
- nn. Menyelesaikan permohonan mengangsur pembayaran pajak.
- oo. Menyelesaikan permohonan kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- pp. Menyelesaikan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terutang.
- qq. Menyelesaikan permohonan pengurangan Bea Pajak Hasil penjualan Tanah dan Bangunan (BPHTB) terutang.
- rr. Menyelesaikan permohonan pengembalian pendahuluan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak patuh.

- ss. Menyelesaikan permohonan kelebihan pembayaran Bea Pajak Hasil penjualan Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- tt. Menyelesaikan pemindahbukuan (PBk).
- uu. Menyelesaikan pemindahanbukuan (PBk) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) lain.
- vv. Meminta surat keterangan fiscal Wajib Pajak non bursa.
- ww. Menyelesaikan permohonan pengembalian pendahuluan pajak pertambahan nilai untuk Wajib Pajak criteria tertentu khusus Wajib Pajak patuh.
- xx. Memberikan surat keterangan bebas fiscal luar negeri (SKBFLN) di kantor pelayanan pajak.
- yy. Menyelesaikan permohonan keberatan atas penunjukan sebagai Wajib Pajak.
- zz. Menyelesaikan permohonan kompensasi (pemindahanbukuan) Pajak Bumi dan Bangunan.
- aaa. Menyelesaikan permohonan kompensasi STB/SKBKB/SKBKBT/ atas permohonan Wajib Pajak.
- bbb. Menyelesaikan pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT secara jabatan.
- ccc. Menyelesaikan permohonan Wajib Pajak atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan STB/SKBKB/SKBKBT.
- ddd. Melaksanakan putusan gugatan atau banding.
- eee. Menyelesaikan penghitungan lebih bayar (PLB).

- fff. Membuat surat pemberitahuan perubahan besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 yang diakibatkan oleh diterbitkannya surat ketentuan pajak kurang bayar (SKBKB) atau surat ketentuan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT).
- ggg. Menentukan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran pajak terutang (SPPT PBB) yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- hhh. Menyelesaikan permohonan Wajib Pajak atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB.
- iii. Menerbitkan surat tagihan pajak (SPT).
- jjj. Menerbitkan surat ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- kkk. Menerbitkan teguran pengembalian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).
- lll. Melayani permintaan perubahan metode penilaian persediaan.
- mmm. Menetapkan Wajib Pajak.
- nnn. Memutakhirkan profil Wajib Pajak.
- ooo. Melaksanakan ekualisasi.
- ppp. Mengusulkan pengusaha kena pajak fiktif.
- qqq. Memberikan bimbingan kepada Wajib Pajak.
- rrr. Menghimbau pembetulan surat pemberitahuan pajak (SPT).
- sss. Menjawab surat yang berkaitan dengan konsultasi teknis perpajakan bagi Wajib pajak.
- ttt. Menyelesaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.

- uuu. Memproses dan menatausahakan dokumen masuk dari seksi pengawasan dan konsultasi.
- vvv. Menatausahakan surat keputusan pembetulan produk hukum.
- www. Menatausahakan surat keputusan keberatan/banding/ pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak dan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi di seksi pengawasan dan konsultasi.
- xxx. Menyusun estimasi penerimaan pajak per Wajib Pajak.
- yyy. Melaksanakan penelitian dan analisis kepatuhan material Wajib Pajak.
- zzz. Menerbitkan pengganti SPMKP/SPMIB pengganti karena lewat waktu/kadarluasa.
- aaaa. Menerbitkan pengganti SPMKP/SPMIB yang rusak atau salah (yang telah didistribusikan).
- bbbb. Membuat SPMKP/SPMIB yang hilang.
- cccc. Menerbitkan pengganti SPMKP/SPMIB yang rusak/salah (yang telah didistribusikan).

8. Sub Bagian Umum

Tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Menerima dokumen di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- b. Memproses dan menatausahakan dokumen masuk di sub bagian umum.
- c. Menyampaikan dokumen di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

- d. Mengajukan uang makan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- e. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL).
- f. Menyusun tanggapan atau tindak lanjut terhadap surat hasil pemeriksaan (SHP)/ laporan hasil pemeriksaan (LPH) dari Dirjen DEPKEU/BPK/BPKP/ unit fungsional pemeriksaan lainnya.
- g. Menyusun laporan berkala Kantor Pelayanan Pajak.
- h. Membuat laporan tahunan.
- i. Melaksanakan pembayaran tagihan melalui mekanisme langsung kepada rekaman.
- j. Menyusun laporan/daftar realisasi anggaran belanja.
- k. Menyusun laporan SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran) tingkat satuan kerja/ unit akuntansi kuasa pengguna anggaran (UAKPA).
- l. Memusnahkan dokumen.
- m. Menerima inventaris.
- n. Mengajukan usul penghapusan barang inventaris.
- o. Pengajuan usul penghapusan barang inventasi.
- p. Mengurus gaji dan TKPKN.
- q. Memberhentikan gaji dan TKPKN.
- r. Meminta pengujian kesehatan pegawai.
- s. Melaksanakan pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan serta pengambilan sumpah pegawai negeri sipil.

- t. Laporan perkawinan pertama pegawai.
 - u. Mengajukan usul peserta pendidikan di luar negeri.
 - v. Menerbitkan izin melanjutkan pendidikan di luar kedinasan (S1).
 - w. Mengajukan usul permohonan pensiun janda/ duda.
 - x. Permohonan uang duka wafat/tebas.
 - y. Permohonan kartu tanda peserta asuransi dan taspen.
 - z. Mengajukan usulan permohonan berhenti bekerja sebagai Pegawai Negeri sipil (PNS) atas permintaan sendiri.
 - aa. Membuat laporan bulanan konservasi energi.
 - bb. Membayar anggaran belanja.
 - cc. Melaksanakan penutupan buku kas umum.
 - dd. Membayar lembur pegawai.
 - ee. Mengajukan usul pengangkatan bendahara.
 - ff. Membuat kartu tanda pengenalan pemeriksa.
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Selain delapan seksi tersebut dalam susunan organisasi KPP Pratama Malang Selatan terdapat Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatana Fungsional ini berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor. Jabatan Fungsional pada KPP Pratama Malang Selatan bertugas sebagai penyidik dan pemeriksa Wajib Pajak dengan pembayar pajak terbesar dan jabatan ini dipipin oleh seorag supervisor.

4.1.2.5 Susunan personalia dalam struktur organisasi

Nama-nama yang memangku jabatan dalam organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pertama Malang Selatan, terdiri dari :

1. Kepala Kantor : I Ketut Jelantik, S.E.
2. Kasubag Umum : Jusuf Alwan
3. Kepala Seksi PDI : Ainul Karim Firdaus, S.E.
4. Kepala Seksi Pelayanan : Mochamad Moelyono, S.Sos.
5. Kepala Seksi Ekstensifikasi: Jenner Suhunan P. Sihombing, S.P., M.M.
6. Kepala Seksi Waskon I : Sri Suindah, S.H.
7. Kepala Seksi Waskon II : Andi Mintoko, S.E., M.M.
8. Kepala Seksi Waskon III : Nanang Suyanto, S.H., M.M.
9. Kepala Seksi Penagihan : Sudaryatmo, S.H., M.M.
10. Kepala Seksi Pemeriksaan: Drs. Mussofah, M.M.

4.1.2 Sinergisme pengelolaan zakat dan pajak

4.1.3.1 Mekanisme penghitungan zakat penghasilan

Dalam Islam tidak semua harta benda wajib di zakati, akan tetapi hanya harta-harta yang telah mencapai *nishabnya*, bersih dari hutang, serta kebutuhan pokok lainnya.

Nishab ini adalah jumlah pemasukan dalam satu tahun. Namun masih terselip sebuah pertanyaan untuk menghitung pengeluaran tersebut, apakah berdasarkan pemasukan kotor ataukah setelah dipotong dengan kebutuhan pokok.

Menurut Al-Qardhawi, untuk mereka yang berpenghasilan tinggi dan terpenuhi kebutuhannya serta memang memiliki uang berlebih, lebih bijaksana

bila membayar zakat dari penghasilan kotor sebelum dikurangi dengan kebutuhan pokok. Sedangkan untuk orang yang bergaji pas-pasan bahkan kurang memenuhi standar kehidupan, walaupun diwajibkan zakat, maka penghitungannya diambil dari penghasilan bersih setelah dikurangi hutang dan kebutuhan pokok lainnya. Bila sisa penghasilan itu jumlahnya mencapai nisab dalam setahun (Rp 1.300.000,-), barulah wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari penghasilan bersih itu. (<http://hayyun.multiply.com>, diakses 10 Maret 2011)

Penghasilan profesi dari segi wujudnya berupa uang, dan lebih dekat dengan `naqdain` (emas dan perak). Oleh sebab itu, para ulama menyebutkan bahwa kadar zakat profesi yang dikeluarkan diqiyaskan berdasarkan zakat emas dan perak, yaitu `rub`ul usyur` atau 2,5% dari seluruh penghasilan kotor.

Nash yang menjelaskan kadar zakat `naqdaian` sebanyak 2,5% adalah sabda Rasulullah SAW:

Bila engkau memiliki 20 dinar (emas) dan sudah mencapai satu tahun, maka zakatnya setengah dinar (2,5%)` (HR Ahmad, Abu Dawud dan al-Baihaqi).

Sehingga jadilah nishab zakat profesi 2,5% dari hasil kerja atau usaha.

Beralih dari penentuan *nishab*, persoalan selanjutnya adalah penentuan kapan pembayarannya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa orang-orang menerima penghasilannya tidak teratur, terkadang setiap hari, upah mingguan, bulanan, triwulanan dan lain-lain. Bagaimana cara kita menentukan pembayaran zakat dari penghasilan mereka.

Pada konsep perpajakan modern, penghasilan juga dikenakan pajak pada setiap tahunnya yang sebelumnya gaji para pekerja dikumpulkan. Satu tahun

merupakan satu kesatuan menurut pandangan pembuat syariat dalam penentuan masa haul bagi zakat. Penghasilan yang dikenakan zakat merupakan pendapatan bersih, pengambilan dari pendapatan bersih ini dimaksudkan agar hutang bisa dibayar bila ada dan biaya hidup terendah seseorang dan yang menjadi tanggungannya bias dikeluarkan karena biaya terendah seseorang merupakan kebutuhan pokok seseorang. Sedangkan zakat wajib dikeluarkan atas jumlah *senishab* yang melebihi kebutuhan pokok.

Berdasarkan hal tersebut maka zakat diwajibkan atas upah atau gaji atau penghasilan (dalam setahun) apabila telah dikurangi oleh kebutuhan pokok dan telah mencapai *nishab* uang. Sedangkan gaji atau upah yang tidak mencapai *nishab* uang setelah dikurangi kebutuhan pokok maka zakatnya tidak wajib.

4.1.3.2 Mekanisme perhitungan PPh pasal 21 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Cara menghitung PPh pasal 21 pada prinsipnya sama dengan cara penghitungan PPh pada umumnya, namun dalam menghitung PPh pasal 21 bagi penerima penghasilan tertentu sebagai wajib pajak dalam negeri selain pengurang berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), juga diberikan pengurangan-pengurangan penghasilan berupa biaya jabatan, biaya pensiun, dan iuran pensiun. Selain itu, tarif yang ditetapkan juga bervariasi. Penghitungan PPh pasal 21 bulanan atas penghasilan teratur pegawai tetap dan penerima pensiun.

Dalam menghitung besarnya pajak penghasilan terutang, harus dihitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang menjadi dasar penerapan tarif PPh. Penghasilan Kena Pajak dihitung dari penghasilan bruto dikurangi beban dan

atau biaya atau pengeluaran yang hubungannya langsung dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak.

Wajib pajak orang pribadi dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak, yang besarnya telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Maka besarnya PTKP tersebut adalah :

5. Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
6. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
7. Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan puluh empat ribu rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
8. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dala garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

4.1.3.3 Realisasi zakat pengurang penghasilan kena pajak

Di zaman yang semakin modern ini, zakat bisa diintegrasikan ke dalam pajak. Dalam hal ini Negara memiliki peran penting dalam pengelolaannya. Bukti bahwa Negara Indonesia sungguh-sungguh dalam pengelolaannya dapat terlihat dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Mengenai Pengelolaan Zakat dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Dengan adanya ketentuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, maka masyarakat akan termotivasi untuk membayar zakatnya. Integrasi zakat tersebut harus tetap berpegang teguh pada syari'at Islam mengenai zakat. Karena zakat telah ada ketentuan-ketentuan yang sudah pasti dari Allah seperti yang berhak menerima (*mustahiq*). Jadi dana zakat harus tetap dipergunakan untuk kepentingan *mustahiq*, bukan dimasukkan ke dalam kas Negara seperti pendapatan pajak.

Adapun contoh format pengenaan pajak dan zakat atas orang pribadi adalah sebagai berikut:

a. Contoh penghitungan pajak penghasilan tanpa zakat

Seorang wajib pajak merupakan pegawai tetap di PT. Y. ia memperoleh gaji beserta tunjangan berupa uang setahun sebesar Rp.40.000.000 serta mendapat premi jaminan kematian sebesar Rp. 1.500.000 dan membayar uang pensiun sebesar Rp 1.000.000 setahun. Ia mempunyai seorang istri dan dua orang anak.

Maka penghitungan pajak penghasilannya adalah:

Gaji/penghasilan		Rp. 40.000.000
Premi jaminan kematian		<u>Rp. 1.500.000</u>
Penghasilan bruto		Rp. 41.500.000
Pengurang:		
Biaya jabatan		
5% x Rp 40.000.000	Rp. 1.500.000	
Iuran pensiun	<u>Rp. 1.000.000</u>	
		<u>Rp. 2.500.000</u>
Penghasilan netto		Rp. 39.000.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak		
Wajib pajak pribadi	Rp. 15.840.000	
Istri	Rp. 1.320.000	
2 anak	<u>Rp. 2.640.000</u>	
		<u>Rp.19.800.000</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 19.200.000
PPh terutang Rp. 19.200.000 x 5%		Rp. 960.000

Dalam satu tahun pajak, seorang wajib pajak berpenghasilan Rp. 40 juta. Penghasilan tersebut diharus diakumulasikan dengan premi yang diterimanya, sehingga diperoleh penghasilan bruto sebesar Rp. 41,5 juta. Penghasilan bruto tersebut dikurangi biaya jabatan dan iuran pensiun, sehingga diperoleh penghasilan netto sebesar Rp. 39 juta. Sedangkan PTKP setahun sebesar Rp. 19,8 juta akan mengurangi penghasilan netto, sehingga diperoleh PKP setahun sebesar

Rp 19,2 juta. Untuk mengetahui PPh terutang maka PKP tersebut dikalikan dengan tarif yang berlaku.

b. Contoh penghitungan pajak penghasilan dengan zakat

Seorang wajib pajak bekerja di PT. X, dia mendapat gaji beserta tunjangan Rp. 40.000.000 setahun dan mendapat premi tunjangan kematian sebesar Rp 1.500.000. Dia juga membayar iuran pensiun sebesar Rp. 1.000.000. dia memiliki seorang istri dan dua orang anak.

Maka penghitungan pajak penghasilannya adalah sebagai berikut:

Gaji/penghasilan		Rp. 40.000.000
Premi jaminan kematian		<u>Rp. 1.500.000</u>
Penghasilan bruto		Rp. 41.500.000
Pengurang:		
Biaya jabatan		
5% x Rp 40.000.000	Rp. 1.500.000	
Iuran pensiun	<u>Rp. 1.000.000</u>	
		<u>Rp. 2.500.000</u>
Penghasilan netto		Rp. 39.000.000
Zakat penghasilan 2,5% x Rp. 39.000.000		<u>Rp. 975.000</u>
Penghasilan netto setelah zakat		Rp. 38.025.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak		
Wajib pajak pribadi	Rp. 15.840.000	
Istri	Rp. 1.320.000	
2 anak	<u>Rp. 2.640.000</u>	

	<u>Rp. 19.800.000</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 18.225.000
PPh terutang Rp. 18.225.000 x 5%	Rp. 911.250

Seorang wajib zakat mempunyai akumulasi harta (hasil usaha/gaji) sebesar Rp. 41,5 juta. Kemudian ia menyerahkan hartanya sebesar 2,5% untuk zakat. Zakat yang ia keluarkan sebesar Rp. 975 ribu. Selain sebagai wajib zakat yang harus membayar zakat bila hartanya telah mencapai nishabnya, ia juga harus membayar pajak sebagai kewajiban kepada Negara. Sebelumnya ia telah mendapat bukti setor zakat penghasilan dari badan zakat, maka perhitungan PKP setahun dikurangi dengan zakat yang ia bayar, maka diperoleh PKP sebesar Rp. 18,225 juta. Sehingga ia akan membayar PPh sebesar Rp. 911.250.

Dari perbandingan perhitungan kedua kondisi diatas dengan penghasilan yang sama, dapat terlihat selisih pembayaran PPh. Dimana seseorang yang membayar pajak saja ia harus membayar PPh sebesar Rp. 960.000, sedangkan seseorang yang membayar zakat dan pajak ia dapat membayar PPh lebih rendah yaitu sebesar Rp. 911.250 saja.

Ketentuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ini tentunya dapat menjadi stimulasi bagi wajib zakat dan wajib pajak untuk membayar kewajiban zakat dan pajaknya. Orang yang membayar zakat akan mendapat “kompensasi” pada pembayaran pajaknya. Hal ini tentu dapat meningkatkan penerimaan pajak, karena target pajak akan bertambah. Begitu pula dengan target zakat yang akan bertambah pula. Hubungan seperti itu menandakan adanya

korelasi positif antara zakat dan pajak. Hubungan yang positif antara zakat dan pajak tersebut tentu akan mendorong tercapainya kesejahteraan rakyat.

4.2 PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN

4.2.1 Implementasi ketentuan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Sebuah ketentuan dalam implementasiannya, tidak dapat terlepas dari adanya pedoman atau prosedur pelaksanaan dari ketentuan tersebut. Begitu juga dengan ketentuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang memiliki berbagai tahapan yang terkait. Adanya perbedaan dalam melaksanakan prosedur ketentuan pada tataran pelaksanaan menjadi sebuah strategi untuk keberhasilan implementasi oleh instansi yang berkaitan. Namun hal ini menjadi berbeda pada instansi yang prosedurnya sudah ditentukan oleh pusat yang tidak lain bertujuan untuk menyeragamkan dan memudahkan pengadministrasian pajak.


Dalam rangka mewujudkan keberhasilan dari pelaksanaan ketentuan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan sebagai motor penggerak atas ketentuan tersebut, tidak memiliki prosedur tertentu. Karena dalam hal ini sudah ditetapkan dalam pasal 9 ayat 1 huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 yang terakhir diganti dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Selain itu juga telah diperkuat dengan dikeluarkannya Keputusan Dirjend. Pajak No. KEP-SE/80/PJ/2010 tentang perlakuan zakat dalam penghitungan penghasilan kena pajak serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009

tentang bantuan atau sumbangan termasuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Penghasilan yang dimaksud adalah penghasilan yang merupakan objek pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 1 atau 2 Undang-undang Pajak Penghasilan. Besarnya zakat yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak adalah sebesar 2,5% dari jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.

Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atas Penghasilan Kena Pajak, wajib melampirkan foto kopi bukti pembayaran zakat dari badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sebagai penerima zakat pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak dilakukannya pengurangan zakat atas penghasilan tersebut . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 4.2
Proses ketentuan zakat sebagai pengurang PKP



PKP berkurang atas zakat yang terbayar dan dicantumkan ke SPT Tahunan WP OP

Sumber: data diolah oleh peneliti

Adapun surat setoran zakat yang dapat diakui sebagai bukti sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Nama lengkap Wajib Pajak
- b. Alamat jelas Wajib Pajak
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak
- d. Jenis penghasilan yang dibayar zakatnya
- e. Sumber/jenis penghasilan dan bulan/tahun perolehan
- f. Besar penghasilan
- g. Besarnya zakat atas penghasilan

Pencantuman zakat dalam SPT Tahunan untuk Wajib Pajak orang pribadi pada formulir 1770, pada formulir induk halaman 1 bagian A kolom 6, sebagai pengurang penghasilan netto.

Zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak merupakan perkembangan baru bagi dunia zakat dan pajak Indonesia. Sementara ini yang berkembang di Indonesia adalah keharusan bagi seorang muslim untuk membayar zakat dan juga pajak sebagai kewajiban yang sama-sama harus ditaati.

Dengan adanya pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyebutkan: “zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari

laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Kemudian diakomodasikan kedalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap tidak boleh dikurangkan, kecuali pada huruf g menyebutkan: kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Dengan adanya kedua undang-undang tersebut masyarakat/wajib pajak akan merasa termotivasi untuk membayar zakatnya karena mereka merasa mendapat keringanan. Dalam Islam sendiri tidak mengenal dikotomi antara dunia akhirat dan dikotomi agama-negara. Sehingga dapat diketahui bahwa membayar zakat sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan, hal ini juga ditegaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103, yang artinya :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”, (QS.At-Taubah:103).

Sedangkan pajak sendiri merupakan bentuk kepatuhan kepada pemerintah yang tidak dhalim. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 59 :

“Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapatn tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”, (QS.An-Nisaa':59).

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, kampanye atau sosialisasi pajak sangatlah diutamakan. Strategi ini menjadi suatu jargon sadar pajak yang disampaikan kepada masyarakat. Dengan adanya ketentuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, maka dapat menjadi stimulus untuk mulai peduli pajak.

Agar terealisasi dengan baik, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau wajib pajak. Sosialisasi tersebut biasa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan sosialisasi langsung dan tidak langsung. Dimana dalam melakukan sosialisasi langsung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan mengadakan penyuluhan dengan mengundang Wajib Pajak dan penyuluhan tersebut biasa dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan itu sendiri atau dapat juga di House Club Dieng. Selain itu Wajib Pajak dapat datang sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan untuk melakukan konsultasi. Sedangkan sosialisasi secara tidak langsung Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Malang Selatan melakukan dengan memasang spanduk ditempat-tempat yang dapat dilihat oleh masyarakat atau Wajib Pajak

Dengan dilakukannya sosialisasi tersebut diharapkan wajib pajak/masyarakat dapat melaksanakan ketentuan yang sudah dibuat oleh pemerintah secara sah berdasarkan pada kepastian hukum. Kegiatan sosialisasi tersebut dapat dikatakan menyeluruh jika setiap tempat atau media yang digunakan dapat dilihat dan didengar oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya Malang Raya. Dengan jargon-jargon yang mudah di ingat dalam berbagai kesempatan cukup mengefektifkan pelaksanaan sosialisasi.

Sebagai mana kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat, membolehkan zakat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak. Hal tersebut dapat terlihat pada pasal 14 ayat 3 yang menyebutkan: “zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Selanjutnya pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 yang terakhir diganti dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Dimana pada pasal ini menjelaskan bahwa untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap tidak boleh dikurangkan, kecuali pada huruf g menyebutkan: kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang

sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Lebih lanjut penjelasan Pasal 9 ayat 1 huruf g ini, menegaskan bahwa: zakat atas penghasilan yang dapat dikurangkan tersebut harus nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh Pemerintah sebagai mana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat, sepanjang berkenaan dengan penghasilan yang menjadi objek pajak dapat dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak pada tahun zakat tersebut dibayarkan.

Dengan adanya sebuah pedoman pelaksanaan dapat dijadikan alat monitoring terhadap hasil yang ingin dicapai dari ketentuan tersebut. Derajat tujuan yang dicapai akan memperlihatkan kesiapan maupun pelaksanaan ketentuan yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Sehingga sebuah ketentuan yang dirumuskan oleh Pemerintah dapat dikatakan berhasil atau tidaknya yaitu dengan melihat hasil pelaksanaannya.

Dalam hal ini, pelaksanaan ketentuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan dapat dikatakan belum berhasil. Hal ini dapat diketahui hingga tahun 2009 belum ada Wajib Pajak orang pribadi yang memanfaatkan haknya untuk mencantumkan zakat penghasilan yang dibayarkannya di lembaga amil resmi di SPT mereka.

Untuk mengurangi penghasilan kena pajak, seorang wajib pajak harus menyertakan bukti setor zakat yang menunjukkan bahwa ia telah membayar zakat kepada Badan Amil Zakat yang sah. Lembaga yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk mengeluarkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) adalah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) hal ini sesuai dengan surat nomor MA/422/2002. Sedangkan dalam keputusan dirjen pajak nomor SE - 80/PJ/2010 dijelaskan bahwa bukti setor zakat dapat diperoleh dari BAZ atau LAZ. Menurut Amru dalam Sudirman (2007:135) BAZNAS hanyalah mengontrol Nomor Pokok Wajib Zakat , sedangkan teknis untuk mendapat Nomor Pokok Wajib Zakat itu bisa dari BAZ maupun dari LAZ.

Dalam pelaksanaan ketentuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan tidak bergerak sendiri. Akan tetapi Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat mempunyai andil besar dalam pelaksanaan ketentuan tersebut. Salah satu BAZ yang berperan dalam pelaksanaan ketentuan ini adalah BAZ Kabupaten Malang yang merupakan salah satu struktur dari BAZNAS. Dimana BAZ kabupaten Malang ini yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) yang nantinya digunakan sebagai bukti setor zakat. Dengan memberikan bukti setor zakat tersebut kepada KPP, sehingga wajib pajak mendapat keringanan pajak terutanganya.

Akan tetapi dalam praktiknya, pada BAZ kabupaten Malang belum ada yang mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak. Padahal berbagai sosialisasi dilakukan oleh BAZ kabupaten Malang. Adapun

sosialisai tersebut dilakukan dengan menggunakan website dimana alamatnya adalah www.bazkabmalang.org, menggunakan brosur dan penyuluhan di kecamatan-kecamatan yang ada dikabupaten Malang.

Selain BAZ yang dapat mengeluarkan Nomor Pokok Wajib Zakat, LAZ juga dapat mengeluarkan. Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat sehingga tidak memiliki afiliasi dengan BAZ. BAZ dan LAZ masing-masing berdiri sendiri dalam pengelolaan zakat. Di Malang ada beberapa Lembaga Amil Zakat yang telah mendapat SK Menteri Agama, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Yayasan Dana Sosial Al-Falah, bertempat di Jln. Kahuripan no. 12 Malang. Dengan no SK Menag: 523 tahun 2001.
2. Baitul Maal Hidayatullah, bertempat di Jln. Raya Sengkaling 243 Dau Malang. Dengan no SK Menag: 538 tahun 2001.

Menurut Sudirman (2007: 120) yang dikutip dari sampul belakang buku *Ibadah Zakat* , Cet. 3, menilik fakta yang berlaku di Malaysia, zakat boleh ditolak dari cukai (pajak) pendapatan (pajak penghasilan) seseorang dengan cara zakat yang telah dibayar akan dipotong (di-*rebate*) dari pajak terhutang. Alasannya adalah untuk menyelamatkan umat Islam dari posisi yang kurang menyenangkan, untuk tidak menyebut ketidakadilan, karena mereka harus membayar dua kewajiban sekaligus atas obyek yang sama. Menurut pandu dalam Sudirman (2007:121) kewajiban yang menjadi tanggungan orang muslim dan non-muslim menjadi sama, yakni pajak yang terutang, hanya saja pembayaran wajib pajak orang muslim tidak seharusnya

dibayar dalam bentuk pajak, karena sebagian sudah dilarikan dalam bentuk zakat, sedang mereka yang non-muslim harus melunasi pajak secara keseluruhan.

Dalam zakat dikenal dengan istilah *nishab* sebagai batas minimal harta kekayaan yang harus dizakati. *Nishab* dan juga kadar zakat sudah ditentukan oleh syara' yang menurut jumhur tidak dapat ditambah atau dikurangi. Sedangkan dalam PPh terdapat istilah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) sebagai batas maksimal seseorang bebas pajak dan ini tentunya dapat dirubah sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Menurut Sudirman (2007:122) dalam kaitannya dengan PTKP, terdapat dua kelompok yang memiliki pendapat, dimana kelompok pertama menyatakan bahwa soal zakat dan pajak tidak perlu dikaitkan karena khawatir akan adanya rasa tidak ikhlas saat mereka meminta agar zakat yang mereka bayar dapat mengurangi pajak yang mereka tanggung. Kemudian pendapat dari kelompok kedua dibagi menjadi dua kubu. Kubu pertama, berpendapat bila pemungutan pajak dilakukan dengan lalim, seorang wajib pajak boleh meniatkan pungutan itu dengan pajak, sedangkan pendapat dari kubu kedua mengatakan bahwa harus tetap mengurangi pajak meskipun bukan dari pemerintahan dhalim.

Dalam hal ini, menurut Pandu dalam Sudirman (2007:123) yang harus dibayar adalah pajak. Jika seseorang membayar zakat, maka besarnya zakat dapat dikreditkan pada jumlah pajak terutang. Pendapat inilah yang akhirnya diaplikasikan oleh Malaysia. Dalam Undang-undang KUP Nomor 6 tahun

1983 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009, yang dimaksud dengan kredit pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam surat tagihan pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak yang diurangkan dari pajak yang terutang.

Bukti empiris dari diberlakukannya zakat sebagai pengurang pajak, yang dilakukan oleh Malaysia dapat terbukti pada tahun 2001 pendapatan zakat sebesar 321 juta ringgit dan pendapatan pajak berkisar pada angka 79,57 milyar ringgit. Tahun berikutnya, pendapatan zakat naik menjadi 374 juta ringgit. Demikian pula dengan pendapatan pajak yang naik menjadi 83,52 milyar ringgit. Pada tahun 2005, pendapatan zakat telah mencapai angka 573 juta ringgit, sedangkan pajak 106,3 milyar ringgit.(<http://host-ekonomi.blogspot.com>, diakses 22 februari 2011)

4.2.2 Kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi ketentuan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Membayar zakat merupakan salah satu kewajiban umat muslim. Membayar zakat dapat membersihkan harta yang diperoleh dan membantu sesama umat yang kekurangan. Pembayaran zakat bisa dilakukan setiap saat dan setiap waktu. Meski demikian saat pembayaran yang paling marak adalah

menjelang Idul Fitri. Pembayaran zakat ternyata tidak hanya sebagai penyuci harta kekayaan dan menjadi harapan bagi umat yang tertinggal, tetapi juga bisa membuat pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil.

Di Indonesia, zakat bisa dijadikan unsur pengurang jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP). Dimana ketentuan tersebut telah diatur dalam pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 yang terakhir diganti dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Meskipun ketentuan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak sudah berlaku sejak tahun 1983, ternyata semua itu tidak lepas dari kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini, kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan terdapat beberapa faktor.

1. Wajib pajak tidak mencantumkan zakatnya

Dalam pemungutan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi, menggunakan *Self Assessment System* yaitu suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Oleh karena itu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan tidak memiliki kewenangan dalam hal zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak karena wajib pajak tidak mencantumkan zakatnya dalam SPT Tahunan mereka.

2. Wajib pajak/masyarakat belum banyak yang tahu tentang ketentuan tersebut

Bila diperhatikan lebih lanjut, kurangnya respon dari masyarakat tentang ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena

pajak. Hal ini disebabkan karena kurang tahunya masyarakat mengenai ketentuan tersebut. Sesuai dengan informasi dari KPP, bahwa penyebaran informasi (sosialisasi) mengenai ketentuan pemerintah tidak dilakukan secara terus menerus. Sosialisasi Undang-undang ini biasanya dilakukan tidak lama setelah sebuah Undang-undang disahkan. Terkait dengan ketentuan pemerintah tentang zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang tertera dalam Undang-undang No 7 tahun 1983 yang terakhir diganti dengan Undang-undang No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sosialisasi biasanya dilakukan pada tahun yang sama, yakni tahun 2008 atau paling lambat tahun 2009. Dan untuk tahun-tahun berikutnya tidak lagi diadakan penyuluhan kecuali jika dianggap penting.

3. Wajib zakat banyak yang membayar zakatnya langsung ke *mustahiq*.

Wajib pajak yang sekaligus merupakan wajib zakat mereka masih enggan untuk membayar zakat di Badan Amil Zakat yang telah ada. Mereka lebih merasa nyaman untuk memberikan zakatnya langsung kepada yang berhak menerima (*mustahiq*) dari pada memberikan zakatnya melalui Badan Amil Zakat. Sebab mereka ragu akan ketersalurannya. Apakah zakat yang telah dibayarkan digunakan sebagaimana mestinya apakah digunakan untuk kepentingan lainnya.

4. Tidak adanya komunikasi dengan Instansi lain yang terkait.

Dalam pelaksanaan ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak, tidak hanya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan yang menjadi motor penggerak dalam pelaksanaan ketentuan tersebut,

akan tetapi BAZ resmi atau yang telah disahkan oleh pemerintah yang ada di Malang juga mempunyai andil yang cukup besar dalam pelaksanaan ketentuan tersebut. Dalam hal ini, untuk mendorong masyarakat melaksanakan ketentuan tersebut baik KPP maupun BAZ tidak dapat berjalan sendiri-sendiri mereka harus melakukan komunikasi agar dapat menjalankan ketentuan yang telah ada dengan optimal. Akan tetapi, fenomena yang terjadi belum adanya komunikasi secara intern antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan dengan Badan Amil Zakat Kabupaten Malang.

BAB V

PENUTUPAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diutarakan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan dapat dikatakan belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat terlihat hingga tahun 2009 belum ada wajib pajak orang pribadi yang menggunakan haknya tersebut. Padahal ketentuan ini sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 yang terakhir diganti dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan terdapat beberapa faktor, yaitu wajib pajak yang tidak mencantumkan zakatnya, wajib pajak/masyarakat belum banyak yang tahu tentang ketentuan tersebut, wajib zakat banyak yang membayar zakatnya langsung ke *mustahiq*, tidak adanya komunikasi dengan Instansi lain yang terkait.

5.2 Saran

Dengan berpijak dari hasil penelitian dalam pembahasan mengenai pelaksanaan ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran yang berhubungan dengan hal-hal tersebut. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perlunya adanya sosialisai yang lebih maksimal dari pihak pajak, dimana KPP merupakan penggerak dari ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. Dengan adanya ketentuan itu, maka bisa memotivasi wajib pajak/masyarakat untuk membayar zakatnya dan menggunakan haknya atas ketentuan tersebut. Sehingga dengan demikian dapat meningkatkan pendapatan pajak karena wajib pajak akan dengan rutin melaporkan kekayaannya.
2. Supaya terealisasi dengan baik pelaksanaan ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, maka perlu adanya komunikasi antara instansi yang terkait. Dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan dan Badan Amil Zakat Kabupaten Malang merupakan instansi yang terkait dalam ketentuan tersebut. Dengan adanya komunikasi tersebut dapat menemukan titik tengah untuk dapat merealisasikan ketentuan tersebut kepada masyarakat.
3. Jika dapat melakukan revisi, zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak menggantinya dengan zakat sebagai pengurang pajak. Karena hal ini lebih efektif untuk memotivasi wajib pajak muslim memanfaatkan haknya. Mereka akan mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Zakat dan membayar

zakatnya di lembaga resmi. Karena dengan begitu mereka akan mendapat keringanan dalam membayar pajaknya. Malaysia sebagai bukti yang tidak terbantahkan dalam penerapan zakat pengurang pajak, dimana dari tahun ketahun pendapatan dari kedua sumber mengalami peningkatan. Hal tersebut dikarenakan baik zakat maupun pajak dikelola langsung oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – buku :

- Ali, Nuruddin Mhd. 2006. *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- _____, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Djuanda, Gustian, dkk. 2006. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Gusfahmi, 2007. *Pajak Menurut Syari'ah*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Ja'far, Muhammadiyah. 1997. *Tuntunan Ibadat Zakat, Puasa dan Haji*. Malang : Kalam Mulia.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodelogi Penelitian Bisnis Edisi Pertama*. Jakarta : BPFE.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakn Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Markus, Muda. 2005. *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Martiningsih,Reni. 2005. *Konsistensi pengaturan zakat dalam pengurangan pajak menurut pasal 14 ayat (3) undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan pasal 9 ayat (1) huruf g undang-undang nomor 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan*. Skripsi. Malang : FH-UB.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Resmi, Siti. 2007. *Perpajakan: Teori daan Kasus Edisi Ketiga*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sudirman. 2007. *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang : UIN-Malang Press.
- Sugiono. 2008. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sumardiyanti, Valentina Sri dan Aji Suryo. 2003. *Perpajakan Indonesia: Seri Belajar untuk Mahasiswa Cetakan Pertama*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2005. *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta : Andi.

S.R., Soemarso. 2007. *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*. Jakarta : Salemba Empat.

Tunggal, Amin Widjaja. 1995. *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan*. Jakarta : Rineke Cipta.

Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan Edisi Ketiga*. Jakarta : Salemba Empat.

Zuhdi, Masyfuk. 1994. *Masail Diniyah Ijtima'iyah*. Jakarta : Haji Masagung.

_____. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*. Malang : UNISMA

Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 80/PJ/2010 tentang perlakuan zakat dalam penghitungan penghasilan kena pajak

Internet :

www.beritabarur.com, diakses pada tanggal 30 September 2010

www.keluargadakwah.com/artikel/pajak-dalam-kacamata-islam, diakses 22 Oktober 2010.

www.bps.go.id, diakses 20 November 2010.

www.malangkota.go.id, diakses 19 November 2010.

www.pajak.go.id

<http://host-ekonomi.blogspot.com>, diakses 22 Februari 2011

<http://hayyun.multiply.com>, diakses 10 Maret 2011

BIODATA PENELITI

A. Data Pribadi

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Nama | : Nuril Miftakhi |
| 2. Tempat & Tanggal Lahir | : Malang, 12 Oktober 1987 |
| 3. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| 4. Alamat Asal | : Desa Banturejo Rt. 10 Rw. 02
Kec. Ngantang Kab. Malang |
| 5. Telepon | : 085646923955 |
| 6. E-mail | : nuril.mifta@gmail.com |

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. TK. Adhi Prakarsa Ngantang Tahun 1992 – 1994
2. SDN Pandansari 02 Ngantang Tahun 1994 – 2000
3. MTsN Tambakberas Tahun 2000 - 2003
4. MAN Tambakberas Tahun 2003 – 2006
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Tahun 2006

C. Pendidikan Non Formal

1. Pelatihan program SPSS UIN Maliki Malang

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Malang, 13 April 2011

Nuril Miftakhi

Pedoman wawancara untuk KPP Pratama Malang Selatan

1. Terkait Undang-undang No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, khusus pasal 9 ayat 1 huruf g, terkait tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, bagaimana kesiapan Kantor Pajak Pratama Malang Selatan menyikapi kebijakan tersebut ?
2. Adakah kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memperjelas dan memperkuat kebijakan tersebut ?
3. Bagaimana prosedur pelaksanaan atau pedoman dari Direktorat Jenderal Pajak atas kebijakan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan ?
4. Sebenarnya apa yang menjadi tujuan dari kebijakan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak? Didasarkan pada tujuan kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, berapa persenkah hal tersebut dapat tercapai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan?
5. Untuk pajak penghasilan orang pribadi, upaya apakah yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak dalam mengalakkan ketentuan tersebut kepada masyarakat?
6. Berapa jumlah penerimaan pajak penghasilan secara keseluruhan dan khususnya pada pajak penghasilan orang pribadi ?
7. Berapa jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaksanakan kebijakan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak ?
8. Menurut Bapak/Ibu, apakah kebijakan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan dapat dikatakan sukses atau sebaliknya? Mengapa demikian?
9. Apa yang menjadi hambatan dari pelaksanaan kebijakan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak ? mengapa demikian? Hambatan internal faktor Kantor Pelayanan Pajak sendiri dan hambatan dari faktor eksternal lainnya. Dan apa yang menjadi faktor pendukungnya?

Pedoman wawancara dengan pihak BAZ kab. Malang

1. Bagaimana BAZ Kabupaten Malang dalam menyikapi kaitan antara Undang-undang No 38 Tahun 1999, khususnya pasal 14 ayat 3 dengan Undang-undang No 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat 1 huruf g, yang berkaitan dengan ketentuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ?
2. Media apa yang digunakan oleh BAZ Kabupaten Malang untuk mensosialisasikan ketentuan tersebut kepada masyarakat/ wajib zakat ?
3. Apakah ada wajib zakat yang telah melaksanakan ketentuan tersebut? Jika ada sudah berapa wajib zakat yang melaksanakannya ?
4. Apakah BAZ Kabupaten Malang melakukan komunikasi dengan instansi lain yang terkait mengenai ketentuan tersebut ?
5. Apa yang menjadi hambatan dari pelaksanaan ketentuan tersebut ? mengapa demikian?

Pedoman wawancara dengan wajib pajak/wajib zakat

1. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa ada ketentuan tentang zakat dapat mengurangi penghasilan kena pajak ?
2. Bapak/ibu biasa membayar zakat maal dimana ? kenapa disitu ?

Hasil wawancara

1. Untuk menyikapi pelaksanaan ketentuan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak, kepala kanwil tidak menyiapkan prosedur tertentu karena pelaksanaan ketentuan tersebut harus sesuai dengan Undang-Undang yang telah berlaku (hasil wawancara dengan Bapak Nanang Suyanto, S.H., M.M. selaku kepala seksi Waskon III di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan, tanggal 9 Maret 2011).
2. Sama dengan no. 1
3. Seorang wajib pajak dapat melaksanakan ketentuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak jika ia dapat menunjukkan ke Kantor Pelayanan Pajak bukti setor zakat yang telah dibayarkan ke lembaga yang sah.(hasil wawancara dengan Bapak Nanang Suyanto, S.H., M.M. selaku kepala seksi Waskon III di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan, 9 Maret 2011).
4. Dengan adanya ketetapan tersebut diharapkan untuk menjadi masyarakat/wajib pajak akan merasa termotivasi untuk membayar zakatnya sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan dan membayar pajak dalam bentuk kepatuhan kepada pemerintah.(hasil wawancara dengan Bapak Nanang Suyanto, S.H., M.M. selaku kepala seksi Waskon III di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan, 9 Maret 2011).
5. Untuk merealisasikan ketetapan tersebut kami pihak KPP tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi kepada masyarakat/wajib pajak. Sosialisasi tersebut biasa dilakukan dengan mengadakan penyuluhan di KPP sendiri atau di House Club Dieng selain itu juga memasang spanduk, .(hasil wawancara dengan Bapak Nanang Suyanto, S.H., M.M. selaku kepala seksi Waskon III di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan, 9 Maret 2011).
6. Untuk penerimaan Kantor Pajak Pratama Malang Selatan dari Pajak Penghasilan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2006 penerimaan KPP Pratama Malang Selatan mencapai Rp. 298.797.879.476 kemudian pada tahun 2007 sebesar Rp 316.655.030.012 dan pada tahun 2008 Rp 136.923.925.802. sedangkan untuk penerimaan pajak orang pribadi pada tahun 2006 sebesar Rp 110.579.104.487, pada tahun 2007 sebesar Rp 148.357.676.768 sedangkan pada tahun 2008 sebesar Rp 68.718.122.755. Pada tahun 2008 mengalami penurunan, hal ini disebabkan Kantor

- Pajak Pelayanan Pratama Malang Selatan mengalami perombakan dimana dulu Kantor ini merupakan Kantor Pelayanan Pajak Induk di Malang dan pada tahun 2007 di pecah menjadi 4 Kantor Pelayanan Pajak Pratama. (hasil wawancara dengan Bapak Ainul Karim Firdaus, S.E. selaku kepala seksi PDI di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan, 9 Maret 2011).
7. Sampai saat ini belum ada wajib pajak orang pribadi yang memanfaatkan haknya untuk mencantumkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. (hasil wawancara dengan Bapak Ainul Karim Firdaus, S.E. selaku kepala seksi PDI di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan, 9 Maret 2011).
 8. sama dengan no 7
 9. Kendala yang kita hadapi yaitu wajib pajak tidak mencantumkan zakatnya. Hal ini diluar kuasa kami karena system pemungutan pajak bagi PPh wajib pajak orang pribadi adalah Self Assessment System yaitu suatu system pemungutan pajak yang member wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. (hasil wawancara dengan Bapak Nanang Suyanto, S.H., M.M. selaku kepala seksi Waskon III di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan, tanggal 9 Maret 2011).

Hasil wawancara dengan pihak BAZ

1. Kami dari pihak Baz menanggapi dengan positif dan mendukung apa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut.
2. Kami biasa melakukan sosialisasi dengan melakukan penyuluhan di kecamatan-kecamatan, melalui brosur dan web, adapun wes Baz adalah www.Bazkabmalang.org.
3. Sampai sekarang belum ada wajib zakat yang meminta Nomor Pokok Wajib Zakat untuk menggunakan sebagai pemotong penghasilan kena pajak.
4. Hingga sekarang kami belum pernah melakukan duduk bersama dengan pihak lain yang terkait (KPP) untuk membahas ketentuan tersebut.
5. Kami belum pernah melakukan komunikasi dengan pihak lain yang terkait selain itu wajib zakat juga belum ada yang meminta Nomor Pokok Wajib Zakat.

Hasil wawancara dengan wajib pajak/wajib zakat

1. Belum tahu, yang kita tahu tiap tahun harus membayar pajak dan zakat.
2. Biasa dmasjid-masjid kampung sekitar, kami biasa melakukannya bersama membayar zakat fitrah ketika ramadhan. Jika diberikan dimasjid-masjid sekitar itu lebih “sreg” karena kita juga tahu pembagiannya langsung kepada orang-orang miskin disekitar masjid tempat tinggal kita.

FORMULIR
1770
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Lampiran 4

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

- MEMPUNYAI PENGHASILAN :
- DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
 - DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA
 - YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
 - DARI PENGHASILAN LAIN

TAHUN PAJAK 2 0

BL TH s.d BL TH

NORMA PEMBUKUAN

SPT PEMBETULAN KE -

PERHATIAN • SEBELUM MENGISI BACA LAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKTRK DENGAN TINTA HTAM • BERI TANDA "X" DALAM (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

IDENTITAS

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS :

NO. TELEPON/FAKSIMILI :

PERUBAHAN DATA : LAMPIRAN TERSENDIRI TIDAK ADA

KLU :

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)

		RUPIAH *)
A. PENGHASILAN NETO	1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS [Disisi dari Formulir 1770 - I Halaman 1 Jumlah Bagian A atau Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian B Kolom 5]	1
	2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN [Disisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian C Kolom 5]	2
	3. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA [Disisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian D Kolom 3]	3
	4. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI [Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk]	4
	5. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4)	5
	6. ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB	6
	7. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (5 - 6)	7
B. PENGHASILAN KENA PAJAK	8. KOMPENSASI KERUGIAN	8
	9. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (7 - 8)	9
	10. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK/ <input type="checkbox"/> K/ <input type="checkbox"/> K/W <input type="checkbox"/> PH/ <input type="checkbox"/> HB/ <input type="checkbox"/>	10
11. PENGHASILAN KENA PAJAK (9 -10)	11	
C. PPh TERUTANG	12. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh X ANGKA 11)	12
	13. PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	13
	14. JUMLAH PPh TERUTANG (12 + 13)	14
D. KREDIT PAJAK	15. PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH [Disisi dari formulir 1770 - II Jumlah Bagian A Kolom 7]	15
	16. <input type="checkbox"/> a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14-15)	16
	<input type="checkbox"/> b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT	
	17. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25 BULANAN	17a
	b. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)	17b
c. FISKAL LUAR NEGERI	17c	
18. JUMLAH KREDIT PAJAK (17a + 17b + 17c)	18	
E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR	19. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) (16-18) TGL LUNAS <input type="text"/>	19
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)	
	20. PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 19.b mohon a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN c. <input type="checkbox"/> DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 C (WP PATUH)	
	b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGAN DENGAN UTANG PAJAK d. <input type="checkbox"/> DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 D (WP TERKENTUTU)	
F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERKUTNYA	21. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERKUTNYA DIHITUNG SEBESAR	21
	DIHITUNG BERDASARKAN :	
	a. <input type="checkbox"/> 1/12 X JUMLAH PADA ANGKA 16 c. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI	
b. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTEUTU		

G. LAMPIRAN

SELAIN FORMULIR 1770 - I SAMPAI DENGAN 1770 - IV (BAK YANG DISISI MAUPUN YANG TIDAK DISISI) HARUS DILAMPIRKAN PULA:

a. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUSASAKAN)	g. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERKUTNYA
b. <input type="checkbox"/> SSP LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29	h. <input type="checkbox"/> FOTOKOPI TANDA BUKTI PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI (TBPLN)
c. <input type="checkbox"/> NERACA DAN LAP. LABA RUGI/REKAPITULASI BULANAN PEREDARAN BRUTO DAN/ATAU PENGHASILAN LAIN DAN BIAYA	i. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK KAWIN PISAH HARTA DAN/ATAU MEMPUNYAI NPWP SENDIRI
d. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	j. <input type="checkbox"/> DAFTAR JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh PASAL 25 (KHUSUS UNTUK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTEUTU)
e. <input type="checkbox"/> BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN OLEH PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI	k. <input type="checkbox"/>
f. <input type="checkbox"/> FOTOKOPI FORMULIR 1721-A1 DAN/ATAU 1721-A2 (.....) LEMBAR)	l. <input type="checkbox"/>

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

WAJIB PAJAK KUASA TANGGAL:

NAMA LENGKAP :

NPWP :

TANDA TANGAN

Lampiran 5

125

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 80/PJ/2010

TENTANG

PERLAKUAN ZAKAT DALAM PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai perlakuan zakat dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
2. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, dengan ini ditegaskan bahwa:
 - a. zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri pemeluk agama Islam dan/atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak;
 - b. apabila zakat tidak dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah maka zakat tersebut tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak;
 - c. Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atas Penghasilan Kena Pajak, wajib melampirkan foto kopi bukti pembayaran zakat dari badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sebagai penerima zakat pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak dilakukannya pengurangan zakat atas penghasilan tersebut.
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) harus melakukan sosialisasi terkait dengan perlakuan zakat dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak kepada Wajib Pajak.

4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak diminta untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan sosialisasi perlakuan zakat dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak yang dilakukan oleh KPP dan KP2KP yang berada di wilayah kerjanya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juli 2010
Direktur Jenderal Pajak

ttd.

Mochamad Tjiptardjo
NIP 1 95104281975121002

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2009
TENTANG
BANTUAN ATAU SUMBANGAN TERMASUK ZAKAT ATAU
SUMBANGAN
KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DIKECUALIKAN DARI
OBJEK PAJAK PENGHASILAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Bantuan atau Sumbangan termasuk zakat atau Sumbangan

Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan

Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4893);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BANTUAN ATAU SUMBANGAN TERMASUK ZAKAT ATAU SUMBANGAN

KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN.

Pasal 1

Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk

agama yang diakui di Indonesia, dikecualikan sebagai objek Pajak penghasilan sepanjang tidak ada hubungan

dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 2

Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah zakat yang diterima oleh:

- a. badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; dan
- b. penerima zakat Yang berhak.

Pasal 3

Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 adalah sumbangan keagamaan yang diterima oleh:

- a. lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; dan
- b. penerima sumbangan yang berhak.

Pasal 4

Bantuan atau sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah pemberian dalam bentuk uang atau

barang kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Februari 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 9 Februari 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR III

Jalan S.Parman No. 100
Malang 65122

Telepon : 0341 403333
Faksimili : 0341 403463
Homepage DJP : <http://www.pajak.go.id>

Nomor : S- 399/WPJ.12/BG.01/2010 12 November 2010
Sifat : Biasa
Hal : Ijin Penelitian Skripsi

Yth. Ketua Jurusan Manajemen
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jl. Gajayana 50
Malang 65144

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor :Un.3.5/PP.00/2133/2010 tanggal 03 November 2010 hal seperti tersebut pada pokok surat , dengan ini diberitahukan bahwa:

Nama : Nuril Miftakhi
Nomor Pokok : 06610015
Program Studi : Manajemen

dapat disetujui untuk melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan mulai 15 November 2010 sepanjang tidak menyangkut rahasia jabatan dalam ruang lingkup pekerjaan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Waktu pelaksanaan penelitian agar dikoordinasikan dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan .
Demikian untuk dimaklumi.



An. Kepala Kantor
Pjs. Kepala Bagian Umum

Setyadi
NIP.19550312 197802 1001

Tembusan:

1. Kepala KPP Pratama Malang Selatan

KP/BG.0104

Visi : "Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi."



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MALANG SELATAN

Jl. Merdeka Utara No. 3
Malang - 65119
<http://www.pajak.go.id>

Telp (0341) 361121/361971
Facs (0341) 364407
Call Center: 0800-1-623000

Nomor : S-241/WPJ.12/KP.1401/2010 15 November 2010
Sifat : Biasa
Hal : Ijin penelitian

Yth. Pimpinan Jurusan Manajemen
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jalan Gajayana 50
MALANG

Menindaklanjuti surat Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III nomor: S-399/WPJ.12/BG.01/2010 tanggal 12 November 2010 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini:

Nama : Nuril Miftakhi
NIM : 06610015
Jurusan : Manajemen

dapat disetujui untuk melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan, sepanjang tidak menyangkut rahasia jabatan dalam ruang lingkup pekerjaan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Demikian untuk dimaklumi.



Kepala Kantor

Sutikno
NIP 197007071991031004

Visi

"Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi."

Lampiran 9



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR III
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MALANG SELATAN

Jl. Merdeka Utara No. 3
Malang 65119
<http://www.pajak.go.id>

Telp (0341) 361121/361971
Facs (0341) 364407
Call Center 0800-1-623000

SURAT KETERANGAN

Nomor: KET- 37 /WPJ.12/KP.1401/2011

Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	:	Nuril Miftakhi
NIM	:	06610015
Program Studi	:	Manajemen
Lembaga Pendidikan	:	Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

benar-benar telah melakukan kegiatan Penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan yang dilaksanakan mulai 8 Maret 2011 S.d 18 Maret 2011.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Malang, 28 Maret 2011

a.n. Kepala kantor
Kepala Sub Bagian Umum



Jusuf Alwan
NIP.195710011979101001

Visi: "Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi."



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

FAKULTAS EKONOMI

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 005/BAN-PT/Ak-
 X/S1/II/2007

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telp/Fax. (0341) 558881

<http://www.ekonomi.uin-malang.ac.id>; e-mail: ekonomi@uin-malang.ac.

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nuril Miftakhi
 Nim/Jurusan : 06610015/ Manajemen
 Pembimbing : Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, SH.,M.Ag.
 Judul Skripsi : Implementasi Ketentuan Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang
 Penghasilan Kena Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di
 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan)

	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
	23 November 2010	Pengajuan Judul	1
	29 November 2010	Pengajuan Proposal	2
	13 Desember 2010	Revisi Proposal	3
	04 Januari 2011	ACC Proposal	4
	19 Februari 2011	Seminar Proposal	5
	01 Maret 2011	Konsultasi Bab I,II,III	6
	16 Maret 2011	Konsultasi Bab IV,V	7
	21 Maret 2011	Revisi Bab IV,V	8
	24 Maret 2011	ACC Keseluruhan	9

Malang, 24 Maret 2011

Mengetahui:

Dekan,

Dr. HA. MUHTADI RIDWAN, MA.

NIP 19550302 198703 1 004